

**PERAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM
MEMPERSUASI CALON ANGGOTA KOPERASI
SYARIAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



Oleh
SYARIPUDIN
NIM 210405015

Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
untuk mendapat gelar Magister


PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN
ISLAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis oleh Syaripudin, NIM: 210405015 dengan judul: Peran Etika Komunikasi Islam
Dalam Mempersuasi Calon Anggota Koperasi Syariah Di Kabupaten Lombok Timur.

Disetujui pada tanggal: 5 Juni 2023

Pembimbing 1



Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA.
NIP. 197512312005011010

Pembimbing 2



Dr. H. M. Fakhri, M.Pd.
NIP. 1966123119922031028

PENGESAHAN PENGUJI

Tesis oleh: Syaripudin, NIM: 210405015 dengan judul “**PERAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM MEMPERSUASI CALON ANGGOTA KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram pada tanggal 14 Juni 2023.

Dewan Penguji

1. Prof. Dr. H. Fahrurrozi. M.A.
(Ketua Sidang/Pemb. I)
2. Dr. H. Moh. Fakhri. M.Pd
(Sekertaris Sidang/Pemb II)
3. Dr. H. Nazar Na'amy. M.Si
Penguji I
4. Dr. Abdul Malik. M.Ag
Penguji II



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Mataram



Prof. Dr. H. Fahrurrozi. M.A.
NIP. 197512312005011010



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:103/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/06/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

SYARIPUDIN

210405015

PASCASARJANA/KPI

Dengan Judul TESIS

PERAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM MEMPERSUASI CALON ANGGOTA KOPERASI
SYARIAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TESIS tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 5 %

Submission Date : 07/06/2023



NPT Perpustakaan

UIN Mataram

Wahyuni, M.Hum

197803282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM MEMPERSUASI CALON ANGGOTA KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Oleh:
SYARIPUDIN
NIM. 210405015

ABSTRAK

Kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah dengan koperasi syariah terbanyak di Provinsi NTB, penduduk mayoritas muslim mencapai 1,35 juta jiwa atau 99,92%. Namun dalam konteks perekrutan calon anggota dan pemasaran produk jasa koperasi syariah, hal tersebut belum bisa menjadikan koperasi syariah mudah diterima oleh masyarakat. Beberapa kendala di lapangan sering ditemui oleh Pekerja Lapangan, mulai dari kurangnya literasi dan informasi, krisis kepercayaan dan persepsi negatif, hingga banyak calon anggota yang trauma karena adanya oknum pekerja lapangan koperasi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi. Proses penelitian intensif dilakukan selama 5 bulan dengan melibatkan narasumber utama, informan terpercaya, dan analisis mendalam pada Pekerja Lapangan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji bentuk etika komunikasi Islam yang diterapkan Pekerja Lapangan dalam proses perekrutan calon anggota dan menganalisis kontribusi etika komunikasi islam dalam mempersuasi calon anggota koperasi syariah.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa bentuk etika komunikasi islam yang di gunakan oleh Pekerja Lapangan dalam proses perekrutan calon anggota adalah Qaulan Ma'rufa dan Qaulan Layyin untuk mengatasi kurangnya informasi dan literasi calon anggota terhadap koperasi syariah. Qaulan Baligha untuk

memetakan konsep dan pendekatan komunikasi yang paling tepat di gunakan supaya calon anggota dapat bergabung dengan koperasi syariah. Qaulan Sadida sebagai solusi pemecah kebuntuan atas krisis kepercayaan calon anggota terhadap koperasi syariah dan trauma yang di alaminya karena oknum koperasi syariah lainnya. Sedangkan untuk peran, terdapat beberapa peran etika komunikasi islam dalam mempersuasi calon anggota koperasi syariah, yaitu peran edukatif, peran sosial, peran kultural, dan peran keagamaan.

Kata kunci: *Etika Komunikasi Islam, Teknik Persuasif, Koperasi Syariah*



Perpustakaan UIN Mataram

THE ROLE OF ISLAMIC COMMUNICATION ETHICS IN PERSUADING PROSPECTIVE MEMBERS OF SHARIA COOPERATIVES IN EAST LOMBOK REGENCY

By

Syaripudin

NIM: 210405015

Abstrak

East Lombok Regency is the region with the highest number of Sharia cooperatives in the West Nusa Tenggara Province, with a majority Muslim population of 1.35 million people, accounting for 99.92%. However, in the context of recruiting prospective members and marketing the services of Sharia cooperatives, this has not made Sharia cooperatives easily accepted by the community. Several challenges are often encountered by field workers, ranging from a lack of literacy and information, a crisis of trust and negative perceptions, to many prospective members being traumatized by the actions of certain personnel from Sharia cooperatives in the field.

The Research is a descriptive qualitative study employing data collection methods such as in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The intensive research process was conducted over a period of five months, involving key informants, reliable sources, and in-depth analysis of field workers. The aim of this study is to examine the forms of Islamic communication ethics applied by field workers in the process of recruiting prospective members and analyze the contribution of Islamic communication ethics in persuading prospective members of Sharia cooperatives.

The findings of this study reveal that the forms of Islamic communication ethics used by field workers in the process of recruiting prospective members are qaulan ma'rufa (kind words)

and qaulan layyin (gentle words) to address the lack of information and literacy among prospective members regarding Sharia cooperatives. Qaulan baligha (convincing words) is used to map the most appropriate communication concepts and approaches to ensure prospective members can join Sharia cooperatives. Qaulan sadida (direct words) serves as a solution to overcome the crisis of trust that prospective members have towards Sharia cooperatives and the trauma they have experienced due to the actions of other individuals associated with Sharia cooperatives. Furthermore, the study identifies several roles of Islamic communication ethics in persuading prospective members of Sharia cooperatives, namely the educational role, social role, cultural role, and religious role.

Keywords: *Islamic Communication Ethics, Persuasive Techniques, Sharia Cooperatives.*

THIS DOCUMENT HAS BEEN TRANSLATED BY THE
CENTRE OF LANGUAGE DEVELOPMENT OF UIN
MATARAM

NUMBER : /UN.12/PP.00.9/UPB/ /20

TRANSLATOR:

WE ARE NOT RESPONSIBLE FOR THE CONTENT/
ORIGINALITY OF THIS DOCUMENT

Head,



Dr. Muhsinin, M.A..
NIP.196812311993031022

دور أخلاقيات الاتصال الإسلامي في إقناع الأعضاء المحتملين في التعاونيات الشرعية في منطقة لومبوك الشرقية

شريف الدين

رقم التسجيل: ٢١.٤.٥.١٥

مستخلص البحث

منطقة لومبوك الشرقية هي الاقليم الذي يضم معظم تعاونيات الشرعية في محافظة نوسا تنجارا الغربية، وتصل غالبية السكان المسلمين إلى ١,٣٥ مليون شخص أو ٩٩,٩٢٪. ومع ذلك، في سياق تجنيد الأعضاء المحتملين وتسويق منتجات الخدمات التعاونية الشرعية، لم يتمكن ذلك من جعل التعاونيات الشرعية مقبولة بسهولة من قبل المجتمع. وكثيرا ما يواجه العاملون الميدانيون عدة عقبات في الميدان، تتراوح بين نقص محو الأمية والمعلومات، وأزمة الثقة، والتصورات السلبية، وكثير من الأعضاء المحتملين الذين يعانون من الصدمة بسبب وجود عاملين ميدانيين تعاونيين شرعيين عديهي الضمير.

هذا البحث هو بحث نوعي وصفي مع طرق جمع البيانات، وهي المقابلات المعمقة والملاحظة التشاركية والتوثيق. أجريت عملية البحث المكثف لمدة خمسة أشهر شملت المصادر الأولية والمخبرين الموثوق بهم والتحليل المتعمق للعاملين الميدانيين. هدف هذا البحث إلى دراسة شكل أخلاقيات الاتصال الإسلامي التي يطبقها العاملون الميدانيون في عملية تجنيد الأعضاء المحتملين وتحليل مساهمة أخلاقيات الاتصال الإسلامي في إقناع الأعضاء المحتملين في التعاونيات الشرعية.

في هذا البحث، وجد أن أشكال أخلاقيات الاتصال الإسلامي المستخدمة عند عامل الميدان في عملية تجنيد الأعضاء المحتملين هي قولاً معروفاً وقولاً لينا للتغلب على نقص المعلومات ومحو الأهمية للأعضاء المحتملين تجاه التعاونيات الشرعية. قولاً بليغاً لرسم أنسب مفاهيم الاتصال والنهج لاستخدامها حتى يتمكن الأعضاء المحتملون من الانضمام إلى التعاونيات الشرعية. قولاً سديداً كحل مسدود لأزمة ثقة الأعضاء المحتملين في تعاونيات الشرعية والصدمة التي عانى منها بسبب تعاونيات الشرعية الأخرى. أما بالنسبة للدور، فهناك عدة أدوار لأخلاقيات الاتصال الإسلامي في إقناع الأعضاء المحتملين في التعاونيات الشرعية، وهي الأدوار التعليمية، والأدوار الاجتماعية، والأدوار الثقافية، والأدوار الدينية.

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات الاتصال الإسلامي، تقنيات الإقناع، التعاونيات الشرعية

هذه الوثيقة ترجمت بإشراف:

مركز تطوير اللغات بجامعة متارم الاسلامية الحكومية

الرقم :

المترجم :

ويقر المركز عدم المسئولية عن المحتويات

رئيس تطوير اللغات،

الدكتور محسنين

رقم التوظيف: ١٩٦٨١٢٣١٩٩٣.٣١.٠٢٢

MOTTO


“Dari pada mendatangi 10 orang yang belum tentu mau dengan produk kita, lebih baik datang satu orang yang sudah pasti, berikan dia pelayanan terbaik, maka dia akan menceritakan pelayanan kita kepada orang lain, dan orang lain akan mendatangi kita”



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN TESIS

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah dan atas Rahmat serta Karunia Allah SWT. Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orangtua tercinta, Umrah dan Musanip. Terimakasih tak terhingga saya ucapkan kepadanya, atas dukungan dan do'a terbaiknya, karena telah menjadi orang tua yang benar-benar mendidik, tidak pernah memanjakan, sehingga menjadikanku anak yang mandiri sejak kecil, dan untuk teman-teman seperjuangan ku, terimakasih saya ucapkan dan untuk almamaterku tercinta, UIN Mataram.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Berkat rahmat dan hidayahnya sehingga tesis dengan judul “Peran Etika Komunikasi Islam Dalam Mempersuasi Calon Anggota Koperasi Syariah Di Kabupaten Lombok Timur” ini dapat diselesaikan penulis. Shalawat beserta Salam semoga tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad SAW, yang telah setia membimbing umatnya. Penulis meyakini bahwa, tesis ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya arahan, perbaikan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada pihak yang telah membantu:

1. Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA. selaku dosen pembimbing 1 dan Dr. H. Moh. Fakhri, M.Pd. selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan, membimbing, memotivasi, serta mengoreksi secara detail, dan tidak bosan ditengah kesibukannya, sehingga tesis ini terselesaikan.
2. Dr. H. Moh. Fakhri, M.Pd. selaku Kepala Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam yang memberikan dukungan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tesis dengan cepat.
3. Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA selaku Direktur Pascasarjana UIN Mataram.
4. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang sudah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntu ilmu serta kemudahan terkait administrasi bagi penulis, sehingga tepat waktu dalam menyelesaikan masa perkuliahan.
5. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah membekali dengan ilmu.

6. Kedua orangtuaku tercinta, Umrah dan Musanip yang telah memberikan segala-galanya dalam proses perkuliahan hingga mencapai titik akhir.
7. Ketua Koperasi Syariah yang telah bersedia memberikan penulis penelitian dan para Pekerja Lapangan yang menjadi objek penelitian penulis.
8. Teman-teman seangkatan di Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Mataram yang selalu membantu, memberikan dukungan dan semangat agar segera wisuda tepat waktu.

Hanya ucapan terimakasih dan diiringi do'a yang dapat penyusun sampaikan. Semoga seluruh amal kebaikan dari mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Mataram, 22 Juni 2023

Penulis,



Syaripudin

Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

COVER

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
F. Landasan Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	44
H. Jenis dan Sumber Data.....	44
I. Teknik Pengumpulan Data.....	46

J. Teknik Analisis Data.....	48
K. Uji Validitas Data	49
L. Sistematika Pembahasan	51

BAB II PROFIL KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. Profil Kabupaten Lombok Timur	52
B. Profil Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	63

BAB III BENTUK DAN PERAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM PROSES PEREKRUTAN CALON ANGGOTA KOPERASI SYARIAH DI LOMBOK TIMUR

A. Bentuk Etika Komunikasi Islam Yang di Terapkan Pekerja Lapangan Dalam Proses Perekrutan Calon Anggota Koperasi Syariah di Kabupaten Lombok Timur	92
B. Peran Etika Komunikasi Islam Dalam Mempersuasi Calon Anggota Koperasi Syariah di Kabupaten Lombok Timur	102

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	110
B. SARAN.....	112

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Koperasi Pola Syariah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi NTB per 30 Juni 2023
Tabel 2.2	Perkembangan Anggota dan Calon Anggota tahun 2022
Tabel 2.3	Daftar anggota yang masuk dan keluar tahun 2021/2022
Tabel 2.4	Susunan Pengurus BMT SHU tahun 2022
Tabel 2.5	Susunan Pengawas BMT SHU tahun 2022
Tabel 2.6	Karyawan BMT SHU tahun 2022
Tabel 2.7	Susunan Pengurus KSPPS Rinjani Perkasa tahun 2022
Tabel 2.8	Susunan Karyawan KSPPS Rinjani Perkasa tahun 2022
Tabel 2.9	Daftar Kelompok Petani Yang Tergabung Menjadi Anggota
Tabel 2.10	Daftar Anggota dan Calon Anggota Setiap Tahun

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Kantor KSU BMT MS Ld. Nangka
- Gambar 2.2 Struktur KSU BMT Mandiri Syariah
- Gambar 2.3 Kantor KSU BMT MS Unit Pringgasela
- Gambar 2.4 Kantor KSU KT Syariah Rarang
- Gambar 2.5 Kantor KSU KT Syarih Unit Masbagik
- Gambar 2.6 Kantor KSU MS Unit Pringgasela



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Etika komunikasi Islam merupakan seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang berdasarkan ajaran agama Islam yang digunakan untuk mengatur interaksi dan komunikasi antara individu dalam masyarakat. Etika komunikasi Islam sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam era digital yang semakin maju, di mana komunikasi menjadi semakin mudah dan cepat.

Dalam Islam, komunikasi yang baik dan benar sangat ditekankan. Komunikasi yang baik harus berlandaskan pada kesopanan, kejujuran, kebenaran, dan saling menghormati. Dengan komunikasi, manusia mengekspresikan dirinya, membentuk jaringan interaksi sosial, dan mengembangkan kepribadiannya. Para pakar komunikasi sepakat dengan para psikolog bahwa kegagalan komunikasi berakibat fatal baik secara individual maupun sosial. Secara individual, kegagalan komunikasi menimbulkan frustrasi, demoralisasi, alienasi, dan penyakit-penyakit jiwa yang lainnya. Secara sosial, kegagalan komunikasi menghambat saling pengertian, kerja sama, toleransi dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial.¹

Etika komunikasi Islam juga mengajarkan pentingnya berbicara dengan sopan dan menghindari penggunaan kata-kata kasar atau menyakitkan. Hal ini dapat membantu dalam membangun hubungan yang baik antara individu atau kelompok masyarakat. Islam menekankan pentingnya komunikasi yang baik dan efektif dalam membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan di antara individu, keluarga, dan masyarakat.

¹ Hairul Hamim, *Etika Komunikasi Islam*, (Gunung Sari: CV. Alfa Press, 2022), hlm. 4

Terkadang, dalam upaya untuk mempromosikan produk atau jasa, etika komunikasi Islam sangat diperlukan dalam konteks usaha dan pemasaran. Namun, lembaga atau individu sering melakukan praktik yang merugikan pelanggan atau pesaing. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kejujuran dan keadilan dalam berusaha dan komunikasi.

Secara spasial, penduduk beragama Islam di Kabupaten Lombok Timur merupakan yang terbanyak di NTB, yakni mencapai 1,35 juta jiwa atau 99,92% beragama Islam.² Jumlah tersebut persentasenya mencapai 25,79% dari total penduduk muslim di NTB. Juga didukung dengan adanya organisasi keagamaan terbesar di NTB yaitu Nahdlatul Wathan (NW) yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur.

Pada saat ini, telah berkembang sistem ekonomi yang menerapkan prinsip kesatuan/tauhid, kesejajaran/ keadilan, kehendak bebas dan tanggung jawab. Sistem tersebut adalah sistem ekonomi Islam, Sistem yang berlandaskan syariat islam. Dari sistem ekonomi islam muncullah Lembaga keuangan yang menerapkan prinsip atau syariat islam, yang saat ini populer dengan sebutan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).³

Lembaga Keuangan yang berbasis syariah sekarang ini menjadi banyak bermunculan. Bahkan banyak Lembaga keuangan non bank yang berskala mikro bermunculan dengan menerapkan sistem ekonomi islam. Salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah Lembaga keuangan yang harus

² DPMPD, *Kependudukan dan Pencatatan Sipil*, <https://ntb.bps.go.id/indicator/108/333/1/persentase-penduduk-menurut-kabupaten-kota-dan-agama-yang-dianut-.html> diakses pada 13 April 2023

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm.7

dikelola secara Amanah, profesional dan mandiri. Koperasi juga merupakan faktor pendukung utama dalam mewujudkan pilar suatu bangsa (umat). Disamping itu juga dituntut untuk melakukan berbagai inovasi dan menjalin sinergi dalam implementasi berbagai program dengan tetap mengacu pada nilai-nilai islam. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan program tersebut diperlukan adanya kemampuan komunikasi dengan menggunakan pendekatan etika komunikasi islam.

Dengan tingkat populasi muslim terbesar dan lokasi koperasi syariah terbanyak, nyatanya tidak membuat koperasi mudah di terima oleh masyarakat Kabupaten Lombok Timur. Kondisi yang ada malah berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa sistem ekonomi islam sama dengan sistem ekonomi konvensional, salah satunya masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Oleh karena itu komunikasi persuasif dengan menggunakan pendekatan etika komunikasi islam perlu diterapkan untuk memperkenalkan koperasi syariah dan produk-produk yang ada di LKS kepada masyarakat Lombok Timur.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, etika komunikasi Islam semakin relevan dalam membantu individu dan masyarakat menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam komunikasi modern. Konteks yang sama ketika para Pekerja Lapangan (PL) Koperasi Syariah, di Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah dengan jumlah koperasi syariah terbanyak di NTB, dituntut untuk merekrut calon anggota sebanyak mungkin dengan target yang telah ditentukan. Beberapa hal terkait kendala di lapangan sering ditemui oleh PL, mulai dari kurangnya literasi dan informasi mengenai LKS, krisis kepercayaan dan persepsi negatif terhadap PL dan LKS, banyak calon anggota yang trauma karena oknum LKS,

kurang beretiknya calon anggota dalam berkomunikasi, hingga kurangnya SDM calon anggota dan banyaknya saingan antar LKS. Tentu hal tersebut menjadi tantangan dan tanggung jawab tersendiri bagi PL sebagai ujung tombak dalam memperkenalkan koperasi syariah dan merekrut calon anggota.

Selain itu tantangan yang dihadapi oleh para PL adalah sistem ekonomi islam salah satunya koperasi syariah belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah yang usahanya tergolong mikro.⁴ Sehingga peneliti ingin mengkaji bagaimana bentuk etika komunikasi islam yang diterapkan oleh PL untuk mempersuasi masyarakat agar tertarik menjadi anggota koperasi syariah dan apakah mampu membujuk calon anggota. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini akan dikaji menggunakan teori etika komunikasi islam dan komunikasi persuasif sebagai pendekatan utama dalam melihat dan mengeksplorasi tema kajian.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Peran Etika Komunikasi Islam Dalam Mempersuasi Calon Anggota Koperasi Syariah Di Kabupaten Lombok Timur”**

⁴ Dini Arwati, *Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau dari Penerapan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi UMKM*, Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Vol 4:1 (Juli 2010), hlm 2.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana bentuk etika komunikasi Islam yang diterapkan PL dalam proses perekrutan calon anggota koperasi syariah di Lombok Timur?
2. Bagaimana peran etika komunikasi islam dalam mempersuasi calon anggota koperasi syariah di Lombok Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji bentuk etika komunikasi Islam yang diterapkan PL dalam proses perekrutan calon anggota koperasi syariah di Lombok Timur
- b. Menganalisis kontribusi etika komunikasi islam dalam mempersuasi calon anggota koperasi syariah di Lombok Timur

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian tentang etika komunikasi islam akan semakin memberikan gambaran tentang cara mempersuasi dalam melakukan pemasaran atau perekrutan sehingga bisa lebih memperkaya pengetahuan yang dilakukan untuk melihat pemasaran dalam sudut pandang etika komunikasi Islam.
- b. Penelitian ini bisa memberikan gambaran mengenai peran etika komunikasi islam yang dilakukan oleh Pekerja Lapangan dalam mempersuasi calon anggota koperasi syariah.
- c. Bagi koperasi syariah lainnya, hal ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk melakukan

kolaborasi dalam proses pemasaran dan etika berkomunikasi.

- d. Sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan koperasi syariah dalam menentukan arah kebijakan pemasaran.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Cakupan dan batasan dalam penelitian ini hanya akan membahas masalah yang terkait dengan fokus penelitian yaitu peran etika komunikasi islam dalam mempersuasi calon anggota koperasi syariah di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan observasi partisipatif. Maka penelitian ini akan difokuskan pada etika komunikasi islam para pekerja lapangan dalam proses perekrutan calon anggota koperasi syariah. Sedangkan *setting* penelitian menggunakan *setting* dimensi tempat dan *setting* dimensi kegiatan. *Setting* tempat di 10 kantor koperasi syariah wilayah Kabupaten Lombok timur dan lokasi-lokasi yang didatangi oleh pekerja lapangan. Adapun alasan penelitian ini di lakukan di wilayah kabupaten Lombok Timur, karena kabupaten Lombok timur merupakan wilayah dengan penganut agama islam terbesar di NTB, wilayah berkembangnya organisasi keagamaan terbesar di NTB, dan wilayah dengan koperasi syariah terbanyak di NTB. *Setting* kegiatan sendiri mencakup segala jenis kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Pekerja Lapangan selama proses perekrutan calon anggota.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang etika komunikasi islam bukanlah hal yang baru. Terbukti dengan adanya berbagai hasil penelitian terdahulu yang masih relevan hingga saat ini.

Hanya saja dalam beberapa penelitian sebelumnya, para peneliti lebih fokus membahas mengenai Etika Komunikasi Islam dalam ruang lingkup pendidikan, politik, sosial, budaya dan agama. Sehingga peneliti melihat sudut pandang lain yang bisa dikaji lebih dalam mengenai Etika Komunikasi Islam dan Komunikasi Persuasif dalam ruang ekonomi syariah dan pemasaran yaitu pekerja lapangan

Berikut tabel penelitian terdahulu yang relevan, beserta persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti kaji, sebagai berikut:

Tabel 1.1.

No	Penelitian Terdahulu
1	a. Penelitian kualitatif deskriptif oleh Irham Dongoran Dkk, Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, dengan Artikel berjudul Etika Komunikasi Islam Antara Guru dan Murid dalam Kitab Tadzkirah As-Sami' Wal-Mutakallim Fi Adab Al-Alim Wa Al-Muta'allim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk etika Komunikasi Islam murid yang digunakan Ibnu Jama'ah serta sebagai solusi pemecahan masalah komunikasi murid terhadap guru (<i>library research</i>) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika komunikasi Islam murid terhadap guru terjadi di dalam dua tempat yakni di dalam pelajaran dan di luar pelajaran dan terdapat 22 bentuk etika komunikasi Islam dan <i>Qaulan Karima</i> mendominasi hampir dari <i>Qaul</i> yang lain di setiap tempat, serta tidak terdapat <i>Qaulan Baligha</i> yang digunakan oleh Ibnu Jamaah ⁵

⁵ Irham Dongoran Dkk, *Etika Komunikasi Islam Antara Guru dan Murid dalam Kitab Tadzkirah As-Sami' Wal-Mutakallim fi Adab Al-*

	<p>b. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yaitu sama-sama membahas etika komunikasi Islam dan jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif</p> <p>c. Penelitian Irham Dongoran Dkk lebih fokus mengkaji terkait dengan jenis-jenis etika komunikasi Islam antara guru dan murid sedangkan penelitian ini ingin mengkaji peran etika komunikasi Islam dalam mempersuasi calon anggota Koperasi Syariah dan ingin melihat praktik etika komunikasi Islam yang dilakukan PL dalam merekrut calon anggota baru</p>
2	<p>a. Penelitian oleh Masran Mengenai Etika Komunikasi Islam pada Aktor Politik Indonesia: Kajian Wacana di Media Online. Artikel Ilmiah Jurnal El-Madani (Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis problematik etika komunikasi para aktor politik Indonesia di media sosial (melalui pemberitaan di detik.com, Kompas.com, CNN.com) yang terindikasi “pelanggaran” norma dan nilai masyarakat Indonesia dan Islam. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori etika deontology dari Barat dan pendekatan etika komunikasi Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis juga qiyas dan ijtima. Adapun temuan Masran menjelaskan bahwa para aktor politik di Indonesia yang tampil di media sosial atau diberitakan di media online seringkali belum sesuai dengan etika komunikasi, khususnya yang berprinsip Islam, seperti <i>Hiwar</i> (saling</p>

Alim Wa Al-Muta'allim.”(Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, Deli Serdang, Jurnal Bashirah, Vol. 1, No. 3, April-Juni 2022, hlm. 1

	<p>berargumentasi dengan dialektis), <i>jidal</i> (berdebat dengan sumber yang jelas dan mencapai kesepakatan yang positif), <i>tawashi</i> (saling berwasiat dalam kebenaran), <i>tabisyir</i> (bisa menciptakan ruang komunikasi yang membahagiakan), <i>maw'izah</i> (berkasih sayang dalam beradu pendapat, dan <i>indzar</i> (saling mengingatkan untuk berbuat baik dan benar), bukan dengan pendekatan konflik dan menciptakan disintegrasi⁶</p> <p>b. Persamaan penelitian Masran dengan penelitian peneliti adalah, terdapat kesamaan dalam penggunaan pendekatan teori yang digunakan yaitu Etika Komunikasi Islam</p> <p>c. Penelitian ini fokus mengeksplorasi pemberitaan dan ucapan yang bertolak belakang dengan etika komunikasi pada para pakar politik di Indonesia yang sering bermasalah dengan etika publik. Oleh karena itu perbedaan penelitian Masran dengan penelitian yang akan peneliti kaji adalah terletak pada metodologi penelitian yang digunakan, penelitian Masran menggunakan metodologi penelitian CMC (<i>Computer Mediated Communication</i>) sedangkan penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif. Selain itu perbedaannya terletak pada objek penelitian</p>
3	<p>a. Penelitian kualitatif deskriptif oleh. M. Sofiatul Iman, Program Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Pascasarjana IAIN Jember, dengan artikel berjudul Etika Komunikasi Islam Masyarakat</p>

⁶ Masran, *Etika Komunikasi Islam pada Aktor Politik Indonesia: Kajian Wacana di Media Online*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: *Jurnal EL-MADANI*, Vol. 3, No. 01 Tahun 2022), hlm. 72-108

Muslim yang Diterapkan dalam Masyarakat Multi Agama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember (Studi Kasus Masyarakat Muslim di Tengah Kehidupan Masyarakat Multi Agama di Desa Sukoreno Umbulsari Jember). Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui etika komunikasi masyarakat muslim di tengah kehidupan masyarakat multi agama di desa Sukoreno dan juga pola komunikasi masyarakat Sukoreno dalam menjaga kerukunan umat beragama. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika komunikasi Islam yang diterapkan oleh masyarakat muslim di dalam kehidupan masyarakat multi agama adalah komunikasi non verbal berupa tindakan atau perilaku masyarakat muslim Sukoreno dengan menghadiri hajatan orang non-muslim, kedua etika komunikasi yang dibangun masyarakat muslim Sukoreno adalah dengan berucap atau berkata-kata yang sederhana, apa adanya dan tidak berlebihan. Ketiga, komunikasi yang dibangun adalah komunikasi yang tidak menyinggung persoalan keyakinan dalam beragama. Keempat, etika komunikasi yang dibangun masyarakat muslim Sukoreno adalah dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, tidak memaksa. Selain itu etika komunikasi masyarakat muslim Sukoreno juga diterapkan dengan memposisikan agama sebagai nilai atau institusi sosial yang mengatur jalinan hidup antar sesama manusia.⁷

⁷ M. Sofiatul Iman, *Etika Komunikasi Islam Masyarakat Muslim yang Diterapkan Dalam Masyarakat Multi Agama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember (Studi Kasus Masyarakat*

	<p>b. Persamaan penelitian M. Sofiatul Iman dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yaitu sama-sama membahas etika komunikasi Islam dan jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif</p> <p>c. Penelitian M. Sofiatul Iman lebih fokus mengkaji etika komunikasi masyarakat muslim di tengah kehidupan masyarakat multi agama di desa Sukoreno dan juga pola komunikasi masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama sedangkan penelitian ini ingin mengkaji peran etika komunikasi Islam dalam mempersuasi calon anggota Koperasi Syariah dan ingin melihat peran etika komunikasi Islam dalam proses perekrutan calon anggota baru.</p>
4	<p>a. Tesis yang ditulis oleh Fikruzzaman Saleh, program studi Magister Komunikasi dan Penyiaran IAIN Parepare, dengan tesis berjudul Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Terhadap Pembinaan Akhlak Santri Pondok Pesantren Nurul Azhar Desa Talawe Kabupaten Sidrap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana penerapan prinsip komunikasi islam dalam pembinaan santri Nurul Azhar Talawe. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akhlak santri pesantren Nurul Azhar saat awal masuk masih berperilaku buruk dan sebagian besar berperilaku baik. Kemudian bentuk komunikasi Pembina pondok pesantren adalah komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok dengan cara komunikasi antara lain <i>Qaulan Layyina</i> dengan kata-kata lembut, menyejukan hati, <i>Qaulan Maisura</i></p>

Muslim di Tengah Kehidupan Masyarakat Multi Agama di Desa Sukoreno Umbulsari, Jember), (Jurnal IJCCM, Vol. 3, No. 02 Desember 2020) hlm. 273-294.

	<p>senantiasa berkata lemah lembut, santun dan sopan santun, <i>Qaulan Ma'rufan</i> senantiasa membicarakan hal-hal yang bermanfaat.⁸</p> <p>b. Persamaan penelitian Fikruzzaman Saleh dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yaitu pendekatan etika komunikasi Islam untuk proses perubahan sikap dan perilaku.</p> <p>c. Penelitian peneliti memiliki perbedaan dalam membahas penerapan komunikasi islam, namun yang membedakannya adalah bentuk komunikasi dan objek kajian yang akan diteliti, penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan komunikasi islam pada santri pondok pesantren Nurul Azhar sedangkan penelitian ini fokus mengkaji bagaimana peran Etika Komunikasi Islam di Koperasi Syariah, objek dan lingkungan yang berbeda.</p>
5	<p>a. Artikel Jurnal yang ditulis Abdul Latif dkk. yang berjudul Etika Komunikasi di Tengah Serangan Budaya Digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana etika komunikasi islam ditengah gempuran budaya digital. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif jenis studi literatur dan studi data dari jaringan elektronik yang dijadikan sumber informasi utama dari penelitian ini. . Adapun hasil penelitian ini adalah budaya digital memberikan dampak positif dan negatif dalam kehidupan masyarakat. Islam sebagai agama dengan pemeluk</p>

⁸ Fikruzzaman Saleh, *Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Terhadap Pembinaan Akhlak Santri Pondok Pesantren Nurul Azhar Desa Talawe Kabupaten Sidrap, Tesis*, (IAIN Parepare Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pascasarjana, 2020) hlm. 39

	<p>mayoritas di Indonesia memiliki andil penting sebagai pengendali etika masyarakat terutama di tengah budaya digital yang ada di Indonesia. Adapun beberapa bentuk etika berkomunikasi di media sosial dalam menyikapi budaya digital adalah, pertama memberikan informasi yang valid dan terpercaya, kedua mencari dan menemukan fakta, ketiga tidak melakukan namimah atau adu domba, keempat menghindari prasangka.⁹</p> <p>b. Persamaan penelitian Abdul Latif dkk. dengan penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yaitu menganalisis perubahan karena adanya etika komunikasi Islam.</p> <p>c. Letak perbedaan penelitian Abdul Latif dengan peneliti adalah terletak pada objek dan jenis penelitian yang akan dikaji selain itu penelitian peneliti objek kajiannya lebih fokus yaitu koperasi syariah dengan observasi partisipatif, sedangkan Abdul Latif dkk. pembahasannya lebih general mengenai perubahan budaya dan tidak terfokus pada objek kajian tertentu, dengan penelitian kualitatif jenis studi literatur dan studi data dari jaringan elektronik yang dijadikan sumber informasi utama.</p>
--	---

F. Landasan Teoritis

1) Komunikasi dan Etika Komunikasi Islam

a. Pengertian Komunikasi

Menurut Daryanto dalam bukunya mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses penyampaian

⁹ Abdul Latif, Syaiful Fahu dkk, *Etika Komunikasi di Tengah Serangan Budaya Digital*, (Jambura Journal Civic Education, Vol.2 No. 2, November 2022) hlm. 2798-4818

pikiran atau informasi dari seseorang kepada orang lain melalui suatu cara tertentu sehingga orang lain tersebut mengerti betul apa yang dimaksud oleh penyampaian pikiran-pikiran atau informasi. Komunikasi dapat efektif apabila pesan dapat diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh pengirim pesan, kemudian pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan tidak ada hambatan untuk hal itu.¹⁰

Sedangkan menurut Carl I. Hovland, Ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Definisi Hovland tersebut menunjukkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan saja penyampaian informasi, melainkan juga pembentukan umum (*public opinion*) dan sikap public (*public attitude*) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat penting.¹¹

Sedangkan Berger dan Chaffe dalam buku Wiryanto¹² menerangkan bahwa ilmu komunikasi adalah: “*Communication science seeks to understand the production, processing and effect of symbol and signal system by developing testable theories containing lawful generalization, that explain phenomena associated with production, processing, and effect.*” (Ilmu komunikasi itu mencari untuk

¹⁰ Daryanto, *Ilmu Komunikasi*, (Sarana Tutorial Nurani: Bandung, 2013) hlm. 165.

¹¹ Onong uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, (PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2016) hlm. 9.

¹² Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2004) hlm. 3-4

memahami mengenai produksi, pemrosesan dan efek dari simbol serta sistem sinyal, dengan mengembangkan pengujian teori-teori menurut hukum generalisasi guna menjelaskan fenomena yang berhubungan dengan produksi, pemrosesan dan efeknya). Definisi yang dikemukakan oleh Berger dan Chaffe cukup memadai untuk menerangkan berbagai konteks komunikasi. Bahkan termasuk untuk menerangkan produksi, pemrosesan, efek atau system signal di dalam komunikasi antarpribadi, komunikasi massa, komunikasi kelompok, komunikasi politik, komunikasi Pendidikan, komunikasi pembangunan, komunikasi penyuluhan dan lain-lain.

Sedangkan Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid mengatakan bahwa komunikasi merupakan suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain, yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam.¹³

Menurut Fauzan (2007) mengemukakan bahwa komunikasi adalah suatu Tindakan oleh seseorang atau lebih, yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan (noise), terjadi dalam suatu konteks tertentu, mempunyai pengaruh tertentu dan ada kesempatan untuk melakukan umpan balik.¹⁴

Proses komunikasi tidak selamanya berjalan dengan baik, terkadang pesan yang disampaikan komunikator tidak sampai ke komunikan karena terjadi gangguan saat proses penyampaiannya, dan bila pesan

¹³ *Ibid.* hlm. 5

¹⁴ Diana Ariswanti, *Komunikasi Antar Pribadi*, (Magetan: Media Grafika, 2016) hlm. 13

tersebut sampai ke komunikasi, biasanya terjadi umpan balik (*feedback*).

Definisi-definisi di atas tentu belum mewakili semua definisi yang telah dibuat oleh para ahli. Namun paling tidak kita telah memperoleh gambaran tentang apa yang dimaksud komunikasi. Seperti yang diungkapkan oleh Shannon dan Weaver (1949), bahwa komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak disengaja dan tidak terbatas pada bentuk komunikasi verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni dan teknologi.¹⁵

b. Etika Komunikasi Islam

Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*ethos*" yang artinya tempat tinggal, kandang, padang rumput, kebiasaan, adat, watak dan cara berfikir. Bentuk jamaknya dari kata "ta", "etha" yang memiliki arti adat istiadat. Dalam konteks ini, kata etika memiliki pengertian moral, watak, tabiat, akhlak dan cara hidup.¹⁶

Etika merupakan studi tentang "benar atau salah" dalam bertingkah laku sesuai dengan moral manusia. Akan tetapi, di dalam kehidupan terdapat perbedaan moral dan etika yaitu, jika moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan seseorang. Sedangkan etika yaitu untuk mengkaji sistem.¹⁷

¹⁵ Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2004) hlm. 7

¹⁶ Muhammad Mufid, *Etika Filsafat Komunikasi*, (Depok:Kencana, 2009) hlm. 173

¹⁷ Agus Yulistiono, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing* (Cirebon: INSANI, 2021) hlm. 2

Bertens mendefinisikan etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan jenis tingkah laku atau ilmu tentang adat. Menurut Bertens ada dua pengertian etika sebagai praktis dan refleksi. Sebagai praktis etika berarti nilai-nilai norma yang baik dan dapat dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan dan pantas dilakukan.¹⁸ Etika merupakan nilai-nilai yang terbentuk terdapat kaidah yang bertujuan mengatur cara saat berkomunikasi antar sesama tanpa harus saling menyakiti satu sama lain. Terlebih, komunikasi sesuatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Jadi, yang dimaksud dengan etika adalah ilmu yang mempelajari perilaku baik atau buruk seseorang yang bisa dipahami oleh pikiran manusia termasuk adat, kebiasaan, pergaulan antar sesama yang menegaskan mana yang buruk dan baik.

Ketika etika digabungkan dengan komunikasi maka etika merupakan landasan atau pondasi dalam berkomunikasi, etika memberikan landasan dalam membangun tata krama termasuk sikap seseorang dalam melakukan komunikasi, dengan demikian jika tidak ada etika maka komunikasi tersebut tidak etik.

Komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan atau informasi keIslaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi dalam Islam mempertahankan pada unsur pesan (message), yaitu risalah atau terkandung nilai Islam dan cara (how), dalam artian tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa yang baik (retorika). Informasi

¹⁸ *Ibid*, hlm. 3

atau pesan yang disampaikan oleh komunikator adalah pesan Islam meliputi seluruh ajaran Islam, diantaranya tentang aqidah (iman), syariah (keIslaman), dan akhlak (ihsan).¹⁹

Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan etika komunikasi Islam merupakan cara berkomunikasi yang memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai moral dalam menilai benar atau salah, yang mengarahkan manusia dalam kemaslahatan dunia akhirat dalam bentuk hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia beserta alam semesta.

Komunikasi islam merupakan bidang kajian baru yang menarik perhatian Sebagian akademisi di berbagai perguruan tinggi. Keinginan untuk melahirkan komunikasi islam muncul akibat falsafah, pendekatan teoritis, dan penerapan komunikasi yang berasal dan dikembangkan di Barat dan Eropa tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya Islam. Karena itu timbul keinginan untuk mengkaji kembali berbagai aspek ilmu komunikasi menurut perspektif agama, budaya, dan cara hidup umat Islam.²⁰

Komunikasi menurut Islam adalah komunikasi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah mengatur kapan seorang muslim harus bicara dan kapan seorang muslim harus diam. Dasar komunikasi Islam berbeda jauh dengan dasar komunikasi versi barat. Teori Islam mengajarkan hifdzul Lisan itu bukan

¹⁹ Muslimah, *Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam*, (Sosial Budaya, Vol 2, Desember 2016) hlm. 117

²⁰ Syukur Kholil, *Komunikasi Islam* (Bandung: Citapustaka Media, 2007) hlm. 2

diam, melainkan menahan diri dari bicara yang tidak sesuai syariat dan tidak diperlukan oleh orang yang mendengar sehingga menyebabkan orang berhati-hati dalam berbicara, tidak boleh semaunya²¹

Ajaran agama Islam, menegaskan bahwa perbuatan mengadakan komunikasi atau interaksi sosial itu selalu mendapatkan tekanan-tekanan yang cukup bagi manusia sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai makhluk Tuhan. Dalam agama Islam komunikasi tidak hanya harus dilakukan terhadap sesama manusia atau lingkungan hidupnya, melainkan terhadap Tuhan, Maha Pencipta. Allah berfirman dalam surat An-Nisa/4:83 yang artinya :

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan Rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali Sebagian kecil saja (diantara kamu) (QS. An-Nisa/4:83)²²

Sebagai seorang muslim sekaligus komunikator yang tentunya berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, diperlukan pemeriksaan terlebih dahulu secara seksama terhadap informasi yang diterima dalam upaya

²¹ Ilaihi Wahyu, *Komunikasi Dakwah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013) hlm. 4

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Ikapi Jatim, 2014) hlm. 91

mencapai ketepatan data maupun fakta sebagai bahan untuk disebarkan atau disampaikan kepada orang lain atau masyarakat luas. Hal ini penting karena masyarakat Indonesia yang pada dasarnya mayoritas tinggal di pedesaan memiliki kesadaran yang rendah terhadap literatur. Sehingga masyarakat mempercayai informasi yang diterima begitu saja sebagai sebuah kebenaran tanpa mencermati terlebih dahulu.²³ Sama halnya seperti permasalahan yang peneliti temukan di lapangan, bahwa para Pekerja Lapangan mendapatkan kesulitan saat mempengaruhi calon anggota baru dikarenakan calon anggota terutama yang berdomisili di daerah pedesaan Lombok Timur memperoleh sedikit sekali informasi mengenai program Koperasi Syariah. Masyarakat pedesaan juga menganggap bahwa Koperasi Syariah tidak ada bedanya dengan Koperasi Konvensional yang memiliki bunga mahal dan peraturannya dianggap memberatkan masyarakat. Akan tetapi faktanya Koperasi Syariah mengambil bunga jauh lebih murah dari Koperasi Konvensional dan persyaratan untuk menjadi anggota sangat mudah dan tidak memberatkan. Karena sudah memperoleh informasi yang salah, masyarakat pedesaan cenderung sulit di pengaruhi untuk ikut berpartisipasi menjadi calon anggota sehingga peran Komunikasi Islam sangat dibutuhkan oleh para Pekerja Lapangan agar masyarakat lebih paham dan memperoleh pesan (Informasi) yang benar.

²³ Nur Asih, Wiji Dkk. 2020. *Islam dan Etika Bermedia Sosial sebagai Generasi Milenial: Telaah Surat Al- 'Ashr*. Al-Misbah 6(1) di akses melalui <https://news.ge/anaklisporti-aris-qveynis-momava>, pada hari Minggu, 26 Maret 2023, pada pukul 20.35 WITA

Komunikasi Islam adalah sistem Komunikasi Umat Islam. Artinya bahwa komunikasi Islam lebih fokus pada sistemnya dengan latar belakang filosofi (teori) yang berbeda dengan perspektif komunikasi non Islam. Dengan kata lain sistem komunikasi Islam adalah proses penyampaian pesan antara manusia yang didasarkan pada ajaran Islam.²⁴ Pada penelitian ini penyampaian pesan komunikasi Islam akan dilakukan oleh Pekerja Lapangan yang diberikan tanggung jawab oleh Koperasi Syariah untuk mempengaruhi calon anggota agar mau mengikuti program koperasi yang sudah disampaikan oleh Pekerja Lapangan. Pendekatan pada penelitian ini tentunya menggunakan pisau analisis Komunikasi Islam dengan mengesampingkan teori komunikasi Barat.

c. Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam

Komunikasi Islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri yaitu:

1. Ikhlas dalam memberikan dan menerima pesan
2. Pahala dan dosa, segala sesuatu yang disampaikan memiliki akibat pahala atau dosa. Pahala jika pesan yang disampaikan dengan cara-cara yang baik dan dosa jika pesan yang disampaikan dengan cara-cara yang kasar atau tidak baik.
3. Kejujuran, pesan disampaikan dengan jujur dan apa adanya sesuai dengan fakta
4. Kebersihan, berarti bersih dalam penyampaian pesan yang membuat penerima pesan merasa

²⁴ Andi Abdul Muis, *Komunikasi Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001) hlm. 65

nyaman dalam sisi psikologis.

5. Berkata positif, hal-hal positif yang disampaikan kepada penerima pesan dapat mendatangkan kebahagiaan dan dapat memberikan motivasi yang positif.
6. Hati, lisan dan perbuatan adalah satu kesatuan. Perkataan serta perbuatan baik yang dilakukan mencerminkan hati. Ketiganya harus sesuai.
7. Dua telinga satu mulut, kita dituntut untuk dapat mendengar lebih banyak daripada berbicara.
8. Pengawasan, Allah SWT adalah Maha Mendengar, Maha Melihat dan Maha Mengetahui segala sesuatu yang kita kerjakan. Dengan menyadari kekuasaan Allah SWT maka kita cenderung untuk berbicara dan bertindak dengan hati-hati karena semua makhluk tidak lepas dari pengawasan sang pencipta.
9. Keseimbangan, setiap informasi diterima dari berbagai pihak agar seimbang sehingga dapat menghasilkan keputusan yang adil.
10. Privasi, menghormati dan menghargai wilayah pribadi dari masing-masing agar orang terhindar dari pelanggaran hak pribadi.²⁵

Sepuluh prinsip komunikasi yang dikemukakan di atas akan menjadi kajian dalam pembahasan etika komunikasi Islam Koperasi Syariah dalam mempersuasi calon anggota di Kabupaten Lombok Timur.

²⁵ Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 30.

d. Bentuk-Bentuk Etika Dalam Komunikasi Islam

1. *Qaulan Baligha* (ungkapan efektif dan tepat sasaran)

Dalam bahasa Arab, kata *baligh* diartikan sebagai “sampai” mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Jika dikaitkan dengan kata *Qawl* (ucapan atau komunikasi) *baligh* berarti “fasih”, jelas maknanya, tepat mengungkapkan apa yang dikehendaki dan terang.²⁶

Qaulan balighan dalam bahasa arab berarti tepat, fasih, lugas, dan jelas maknanya. *Qaulan balighan* berarti menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, kesesuaian pesan, komunikatif, mudah dipahami, langsung ke pokok masalah to the point, oleh karena itu *qaulan balighan* dapat diartikan komunikasi yang tidak berbelit-belit. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya pesan yang disampaikan hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti dan tidak multitafsir pada komunikan.²⁷

Qaulan balighan terjadi bila komunikator menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat komunikan. Dalam istilah sunnah, “berkomunikasilah kamu sesuai dengan kadar akal mereka”. *Qaulan balighan* terjadi bila komunikator menyentuh

²⁶ Fikruzzaman Saleh, *Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Terhadap Pembinaan Akhlak Santri Pondok Pesantren Nurul Azhar Desa Talawe Kabupaten Sidrap, Tesis*, (IAIN Parepare, Pascasarjana, 2020) hlm. 23

²⁷ Rachmat Kriyantono, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2019) hlm. 367

komunikasikan pada hati dan otaknya sekaligus.²⁸ Dalam bermedia sosial, penyampaian pesan tidak bertele-tele. Dalam hal ini, jika kata *qaulan balighan* dikorelasikan dalam era dewasa ini, maka seseorang yang menyelewengkan atau tidak mematuhi etika ini, perlu dinasehati dengan tutur bahasa yang baik.²⁹

2. *Qaulan Sadida* (ungkapan yang jujur)

Qaulan sadida berarti pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi (materi, isi, pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Dari segi substansi, komunikasi Islam harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. Dari segi redaksi, komunikasi Islam harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar, baku, sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Apabila seorang komunikator berbohong, maka kredibilitasnya akan runtuh dan tidak bisa diyakini orang lain. Hal ini karena mengkhianati prinsip *qaulan sadida*.³⁰

3. *Qaulan Maysura* (mudah diterima)

Qaulan maysura bermakna ucapan yang mudah, yakni mudah dimengerti dan dipahami oleh komunikasikan. Salah satu prinsip komunikasi dalam Islam adalah setiap berkomunikasi memiliki bertujuan untuk mendekatkan manusia dengan Tuhannya dan manusia-

²⁸ Sunarjo, *Ilmu Komunikasi dalam Perspektif Al-Quran*, (INOVASI, 1 Maret, 2011) hlm. 116

²⁹ Erna Kurniawan, *Analisis Prinsip-Prinsip Komunikasi Perspektif Al-Quran*, (Al-Munzir, 12 November, 2019) hlm. 236

³⁰ Erwin Jusuf Thalib, *Dakwah dan Pluralisme* (Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2020) hlm. 57

manusia yang lain. Islam mengharamkan setiap komunikasi yang membuat manusia terpisah dari Tuhannya dan hamba-hambanya.

Kata *masyuran* memiliki arti muah, yaitu dari bahasa arab “*yusr*” jadi, *qaulan masyuran* merupakan kata yang mudah dipahami, hal ini menandakan komunikasi harus bersifat logis dan rasional. Maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa perkataan yang mudah dan pantas adalah penggunaan bahasa yang bijak dan tidak menyakiti orang lain.³¹ Implementasi *qaulan masyuran* dalam mengungkapkan pendapat di media sosial adalah mutlak. Kata dan kalimat yang sudah dicerna oleh komunikan, memungkinkan pesan yang disampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan.³²

4. *Qaulan Layyin* (ungkapan yang lembut)

Qaulan layyin berarti pembicaraan yang lemah-lembut, tidak provokatif, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang dimaksud *layyin* ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata-kata terus terang atau lugas, apalagi kasar. Dengan demikian, dalam komunikasi Islam, semaksimal mungkin dihindari kata-kata kasar dan suara (intonasi) yang bernada keras dan tinggi.

Kata *qaulan layyin* hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran (QS. Thaahaa: 44). Ayat ini merupakan perintah Allah swt kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahkan ayat-ayat Allah

³¹ Erna Kurniawan, *Analisis Prinsip-Prinsip Komunikasi Perspektif Al-Quran*, (Al-Munzir, 12 November, 2019) hlm. 231

³² Erwin Jusuf Thalib, *Dakwah dan Pluralisme* (Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2020) hlm. 53

kepada Firaun dan kaumnya. Firaun sebagai seorang Raja Mesir memiliki watak keras, sombong, dan menolak ayat-ayat Allah, bahkan menantang Allah dengan mengaku sebagai Tuhan. Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita bahwa beliau selalu berkata lemah lembut kepada siapa pun, baik kepada keluarganya, kepada kaum muslimin yang telah mengikuti nabi, maupun kepada manusia yang belum beriman. Model komunikasi demikian disebut komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai tujuan dengan feedback yang positif.

5. *Qaulan Karima* (perkataan yang mulia)

Qaulan karima merupakan perkataan yang lemah-lembut, mulia, bertata krama, dibarengi dengan rasa hormat, mengagungkan, dan enak didengar. Kita dilarang membentak atau berkata kasar kepada orang tua atau mengucapkan kata-kata yang sekiranya menyakiti hati mereka. *Qaulan karima* digunakan khususnya saat berkomunikasi dengan kedua orang tua atau orang yang harus kita hormati. Dalam konteks komunikasi, *qaulan karima* berarti menggunakan ucapan yang santun, tidak kasar, tidak vulgar.³³ Ibnu Katsir menjelaskan bahwa penerapan *qaulan kariman* itu adalah beradab, santun, dan menghormati. Al-Alusi mengatakan *qaulan kariman* merupakan ungkapan yang indah dan tidak bengis. Intinya dalam *qaulan kariman* adalah suatu ungkapan yang indah dan beradab, sehingga lawan bicara dimuliakan dan

³³ Sunarjo, “*Ilmu Komunikasi dalam Perspektif Al-Quran*”, INOVASI, 1 (Maret, 2011) hlm. 117

dihormati.³⁴

Kriteria *qaulan karima* yaitu, kata bijaksana (fasih, tawaduk) termasuk kata-kata yang bermakna agung, filosofis, dan teladan. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW sering menyampaikan nasihat kepada umatnya dengan kata-kata bijaksana. Kedua, kata-kata yang berkualitas, seperti kata yang bermakna dalam, bernilai tinggi, jujur, dan ilmiah. Kata-kata seperti ini sering diungkapkan oleh orang-orang cerdas, berpendidikan tinggi, dan filsuf. Ketiga, kata-kata bermanfaat yaitu kata-kata yang memiliki sifat positif bagi perubahan perilaku dan sikap komunikasi. Kata-kata seperti ini sering diucapkan oleh orang-orang terhormat seperti kiai, guru, dan orang tua.³⁵

6. *Qaulan Ma'rufan* (ungkapan yang baik)

Qaulan ma'rufa berarti perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran (tidak kasar), dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan. *Qaulan ma'rufa* juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan (maslahat).³⁶ Penggunaan prinsip *qaulan ma'rufan* dalam Al-quran adalah dalam menyampaikan pendapat seorang komunikator harus menyampaikan perkataan yang baik, tidak kasar, tidak menyinggung dan menghindari kata-kata kotor agar tidak memancing amarah bagi orang lain.

Namun jika dikaitkan dengan konteks era dewasa ini, makna *qaulan ma'rufan* yaitu senantiasa

³⁴ Erwin Jusuf Thalib, *Dakwah dan Pluralisme* (Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2020) hlm. 52

³⁵ *Ibid*, hlm 117

³⁶ *Ibid*, hlm 817

memberikan pesan yang menghindari perbuatan mengolok-olok seseorang, sebab dengan tutur kata yang baik akan bermaslahat dan berdampak pada silaturahmi yang baik.³⁷ Sebagai seorang muslim yang beriman ungkapan yang telah dikeluarkan harus terjaga dari hal yang sia-sia, apa pun yang disampaikan haruslah mengandung nasehat, jangan sampai mencari keburukan dari orang lain lalu mengkritiknya.

2) Komunikasi Persuasif

a. Pengertian Komunikasi Persuasif

Manusia di kehidupan sehari – hari tidak akan pernah lepas dengan komunikasi. Manusia dan komunikasi adalah satu kesatuan slogan yang sering diucapkan maupun didengar yaitu “*We cannot, not communication*” kita tidak bisa untuk tidak berkomunikasi. Komunikasi sendiri telah banyak dipaparkan oleh para ilmuwan secara paradigmatis komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat atau perilaku, baik langsung secara lisan, maupun tidak langsung atau melalui media.³⁸

Menurut Ronald L. Applbaum dan Karl W. E. Anantol, persuasi adalah komunikasi yang sangat kompleks, ketika individu atau kelompok mengungkapkan pesan (Sengaja atau tidak sengaja)

³⁷ Erna Kurniawan, *Analisis Prinsip-Prinsip Komunikasi Perspektif Al-Quran*, (Al-Munzir, 12 November, 2019) hlm 236

³⁸ Amir, Mahmud dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris di Indonesia*. (Jakarta: Erlangga, 2010) hlm. 27

melalui cara-cara verbal dan non verbal untuk memperoleh respon tertentu dari individu atau kelompok lain.³⁹ Menurut Jalaluddin Rakhmat, Komunikasi persuasif adalah salah satu teknik komunikasi yang menekankan pada pesan mempengaruhi pendapat.

Sedangkan, Persuasi (*persuasion*) bersumber pada perkataan latin *persuasio* yang mana kata kerjanya adalah *persuader* yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Menurut Maulana dan Gumelar Persuasi adalah proses yang bertujuan guna mengubah sikap ataupun perilaku orang lain dalam sebuah peristiwa, ide, ataupun objek lainnya melalui bahasa verbal atau nonverbal yang didalamnya tersirat informasi, perasaan dan penalaran.⁴⁰ Sering kali para ahli komunikasi menekankan bahwa persuasi adalah kegiatan psikologis. Hal ini dimaksudkan untuk mengadakan perbedaan dengan koersi (*coercion*) pada umumnya, antara persuasi dan koersi memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku.⁴¹

Bila pada persuasi dilakukan dengan halus, luwes yang mengandung sifat- sifat manusiawi tanpa adanya paksaan sedangkan, koersi sanksi dan ancaman seperti perintah, instruksi, pemerasan. Bila disimpulkan definisi komunikasi persuasi yaitu suatu proses komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran dan pendapat orang lain agar bisa

³⁹ H.A.W Widjaja, *Komunikasi Komunikasi Dan Hubungan Masyarakat*, (Jakarta : Bumi Aksara 2008) hlm. 66

⁴⁰ Maulana, *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. (Jakarta Barat: Akademia Permata, 2013) hlm. 9

⁴¹ Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013) hlm. 21

menyesuaikan pendapat dan keinginan komunikator. Kemudian, proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lain dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator. Suatu ajakan atau bujukan tanpa adanya unsur ancaman ataupun paksaan. Secara singkat bisa dikatakan bahwa komunikasi persuasi adalah kemampuan komunikasi yang dapat membujuk atau mengarahkan orang lain.

b. Prinsip Komunikasi Persuasif

Dalam melakukan komunikasi tidak sebatas seperti melakukan proses komunikasi biasa, tentu harus memahami proses komunikasinya dengan menerapkan asas sesuai landasan. Komunikasi persuasif memiliki tujuan tersendiri dilihat dari pembicaraan persuasif itu sendiri. Ada empat prinsip yang dapat dimanfaatkan. Pada prinsip tersebut memiliki keberhasilan mengubah sikap, mengajak sasaran persuasi, kepercayaan dalam membuat sesuatu sesuai kehendak persuader. Menurut Little John dan Jabusch bahwa prinsip dari persuasif terdiri dari:⁴²

a) Prinsip Pemaparan Selektif

Pada prinsip pemaparan selektif menyatakan bahwa pendengar (khalayak) Mengikuti hukum pemaparan selektif, memiliki dua bagian yang pertama mendengar secara aktif mencari-cari informasi dengan dukungan opini, nilai, kepercayaan, perilaku dan keputusan mereka. Kedua pendengar secara aktif menghindari perbedaan informasi, dengan sikap, opini,

⁴² A. Devito, Joseph, *Komunikasi Antarmanusia*, (Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group, 2010) hlm. 447

kepercayaan, nilai dan perilaku mereka sekarang.

b) Prinsip Partisipasi Khalayak

Maksud dari khalayak adalah sasaran persuasif atau komunikan. Komunikasi Persuasif bisa efektif apabila khalayak ikut andil pada proses komunikasi. Saling terlibat antara pembicara yang bersifat transaksional. Dapat dikatakan berhasil komunikasi persuasifnya bila pesan yang disampaikan kepada persuader memiliki respon positif sesuai dengan sasaran persuasif, lalu persuader melayani respon yang dibuat sehingga khalayak akan aktif melalui interaksi tersebut.

a) Prinsip Besaran Perubahan

Prinsip tersebut menyatakan bahwa semakin penting dan semakin besar perubahan yang diinginkan persuader, maka tantangan yang dihadapi oleh persuader semakin besar untuk mencapai tujuannya, yaitu perilaku sasaran, opini dan mengubah sikap persuasif.

b) Prinsip Inokulasi

Prinsip tersebut membicarakan mengenai sasaran persuasif yang telah mengetahui persuader dan telah menyiapkan argumen untuk menentang persuader. Sasaran persuasif banyak berbagai macam karakter yang berbeda-beda. Dengan begitu, persuader memiliki tantangan yang besar perlu menyiapkan argumen yang matang. Sehingga dapat membalas dan menjawab argumen dari sasaran persuasif yang sifatnya menentang pada proses komunikasi persuasif yang akan dilakukan.

c. Tahapan Komunikasi Persuasif

Demi berhasilnya komunikasi persuasif perlu dilaksanakan secara sistematis. Terdapat formula yang dapat dijadikan landasan tahapan komunikasi persuasif yaitu formula AIDDA. Formula AIDDA merupakan kesatuan singkatan dari tahap-tahap komunikasi persuasif. Penjelasanannya adalah sebagai berikut:⁴³

1. A – *Attention* – Perhatian
2. I – *Interest* – Minat
3. D – *Desire* – Hasrat
4. D – *Decision* – Keputusan
5. A – *Action* – Kegiatan

Tahapan-tahapan ini dimaksudkan agar komunikasi persuasif di mulai dari tahap membangkitkan perhatian (*attention*). Jika tidak ada perhatian secara langsung dari komunikan kepada komunikator, komunikasi persuasi tidak akan dapat dilakukan. Usaha dalam membangkitkan perhatian ini tidak hanya dalam gaya mengemukakan pesan, tapi juga dalam penampilan dalam menghadapi komunikan. Apabila perhatian tersebut sudah tumbuh, tahap selanjutnya yaitu dengan menumbuhkan rasa tertarik (*Interest*) sehingga seseorang komunikan mempunyai hasrat atau kaeinginan (*desire*) untuk memenuhi apa yang diajukan komunikator, dan kemudian akan ada keputusan (*decision*) untuk melakukan kegiatan (*action*) sesuai dengan ajakan komunikator.⁴⁴

⁴³ Effendi, Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 24

⁴⁴ Roudhonah, *Ilmu Komunikasi*. (Jakarta: Press, 2007) hlm. 166

3) Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah Dalam etimologi koperasi berawal dari kata *co* dan *operation*. *Co* bermakna bersama sedangkan *operation* bermakna bekerja atau berusaha. Dengan ini *cooperation* adalah berusaha bersama dengan orang lain demi mencapai tujuan dan kepentingan yang disepakati.⁴⁵

Koperasi adalah bentuk kerjasama oleh kelompok orang dalam menghimpun dana dengan rutin untuk tujuan memajukan kehidupan anggota. Koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan finansial yang didasari pada saling membantu yang didorong oleh keinginan untuk menawarkan bantuan kepada sahabat dengan jiwa satu untuk semua dan semua untuk satu.⁴⁶

Koperasi adalah lembaga keuangan yang berdiri atas dasar asas gotong-royong dan kebersamaan. Koperasi banyak ditemukan di seluruh daerah, ini dikarenakan koperasi mampu menjadi akses bagi orang untuk sukses dan berkembang bersama-sama. Ini menjadikan koperasi sebagai penggerak berkembangnya perekonomian nasional dan mampu menjadi pendorong usaha dan keberlangsungan hidup banyak orang.

Koperasi syariah adalah bentuk pendekatan koperasi konvensional melalui penyesuaian syariah maupun kegiatan ekonomi Rasulullah maupun para

⁴⁵ Djoko Budi S dan Ika Yunia F, *Koperasi Syariah di Indonesia : Perspektif maqashid Syariah* (Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020) hlm. 1

⁴⁶ Bernhard Limbong, *Pengusaha Koperasi*, (Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2010) hlm. 65.

sahabat nabi. Koperasi syariah didirikan dengan konsep *syirkah al-mufawadhoh* merupakan kerjasama antara beberapa orang, dan setiap anggota berpartisipasi dalam usaha dengan beban yang seimbang. Masing-masing anggota menanggung hak dan kewajiban satu sama lain, tidak diperkenankan satu anggota menanamkan modal lebih besar dan penghasilan yang lebih banyak dari anggota lain. Usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

Koperasi telah menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Untuk itu diperlukan adanya aturan yang dapat dijadikan prinsip agar kegiatan berkoperasi tidak menyimpang dari syariat islam. Konsep koperasi dalam islam identik dengan kegiatan syirkah.⁴⁸ Tidak semua usaha dapat dilakukan oleh satu orang untuk itu syirkah ada dengan akad-akad muamalah sebagai pembantu kegiatan berusaha. Dasar hukum Koperasi syariah sebagai berikut :

⁴⁷ Sholihin, A.I., *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm. 26

⁴⁸ Triana Sofiani, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, (Volume 12, 2014) hlm. 237

*”Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.*⁴⁹

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”*⁵⁰

Koperasi (*syirkah ta'awunyah*) adalah jenis syirkah baru dan belum dikenal oleh para fuqaha masa lalu. Mengingat adanya komitmen kepentingan modal untuk setiap bagian yang mengekspresikan penataan individu-individu tertentu sebagai pengurus, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dapat dibedakan dengan akad syirkah. Selanjutnya, untuk menentukan legitimasi dari yang disetujui, kenyataannya banyak ditentukan oleh sejauh mana substansi legitimasi yang bermanfaat tersebut menerapkan standar syirkah itu sendiri. Koperasi menggunakan asas kekeluargaan, sedangkan landasannya adalah UUD 1945 dan Pancasila. Landasan operasional koperasi tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 memuat Perkoperasian yang menggantikan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967.⁵¹

⁴⁹ QS. Al- Maidah, 5:2

⁵⁰ Q.S An-Nisa' 4:29

⁵¹ Sitio, Arifin dkk, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2001) hlm. 19

Peraturan pemerintah yang mengatur koperasi syariah tercantum dalam aturan berikut:

- a. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.
- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM nomor 91 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah.
- d. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 35 tahun 2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 19 tahun 2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.
- f. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi.⁵²

Regulasi tentang koperasi mengatur mulai dari proses pendirian, manajemen operasionalnya, upaya pemberdayaan, aspek pengawasan, dan lain-lain hingga pembubarannya. Regulasi yang dimaksud antara lain tentang persyaratan dan tatacara pengesahan akta pendirian, termasuk perubahan anggaran dasar, notaris sebagai pembuat akta koperasi, modal penyertaan, permodalan koperasi ventura, kemitraan usaha, pedoman umum akuntansi koperasi, pedoman pemeringkatan koperasi, pembinaan dan

⁵² Sitio , Arifin dkk, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2001) hlm. 20

pengembangan, pedoman pengembangan koperasi berskala besar, termasuk ketentuan pembubaran.

Peraturan ini bersifat umum karena berlaku untuk koperasi produksi maupun konsumsi yang beroperasi sebagai penggerak ekonomi sektor riil ataupun koperasi di sektor jasa keuangan. Namun selain ketentuan umum, ketentuan khusus juga berlaku untuk pengawasan koperasi yang bergerak di bidang keuangan. Terdapat dua ketentuan bagi koperasi di bidang keuangan, yaitu koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan syariah. Terkait dengan koperasi simpan pinjam misalnya petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, penguatan permodalan, pembiayaan produktif usaha mikro, penjaminan kredit dan pembiayaan, dan lainlain.

Adapun regulasi yang mengatur secara khusus koperasi jasa keuangan syariah diantaranya adalah petunjuk pelaksanaan usaha jasa keuangan syariah dan unitnya, pedoman Standar operasional manajemen, petunjuk teknis program. pembiayaan. produktif usaha mikro pedoman penilaian kesehatan, Pedoaman pengawasan yang: kesemuanya terkait dengan praktik koperasi Jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi.

Pengadopsian prinsip-prinsip syariah lebih banyak diaplikasikan pada sektor keuangan. Kebijakan ini diambil sebagai upaya pemerintah mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah yang bebas riba. Sedangkan regulasi untuk koperasi non jasa keuangan hingga kini tidak banyak mengalami perubahan, karena dianggap secara hukum tidak ada

masalah selama jasa produksi/konsumsi yang disediakan koperasi tidak mengandung unsur keharaman.⁵³

b. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama koperasi syariah yakni memajukan kesejahteraan anggotanya sesuai dengan norma dan moral syariah yang ada, yaitu dengan cara halal dan meninggalkan perbuatan yang haram. Koperasi syariah berfungsi untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat dan *ibqa*, yaitu mencegah kerusakan atau cedera seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. *Maslahah* di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.

Koperasi syariah memiliki tujuan untuk mensejahterakan perekonomian anggota sesuai dengan aturan dan akhlak syariah, menjalin keadilan dan persaudaraan sesama anggota, serta membagi pendapatan dan kekayaan antar anggota secara merata berdasarkan kontribusi yang diberikan. Memahami bahwa manusia hanya memiliki pemahaman yang kreatif dan menikmati kebebasan pribadinya dalam kesejahteraan sosial untuk taat kepada Tuhan, meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama seluruh lapisan masyarakat, dan berkontribusi pada terwujudnya tatanan ekonomi yang berkeadilan sesuai

⁵³ Dusuki, A.W. and N.I. Abdullah, *Maqasid Alshariah, Maslahah, And Corporate Social Responsibility*, (American Journal of Islamic Social Sciences, 24, 2007) hlm. 25

dengan ajaran Islam.⁵⁴ Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya.

c. Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip selalu dihubungkan menjadi bagian mendasar acuan kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Prinsip dalam koperasi syariah sama dengan lembaga ekonomi islam lainnya yang menjadikan dasar operasional kegiatanyang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai acuan dalam kegiatan berkoperasi.

Dalam kegiatan berkoperasi diperlukan prinsip yang dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Secara konseptual prinsip tidak lepas dari kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi dalam kegiatan berkoperasi. Adapun prinsip tersebut antara lain:

1. Kesukarelaan dan keterbukaan dalam menjadi anggota

Kesukarelaan berarti dalam keanggotaan koperasi tidak terjadi paksaan, melainkan atas kesadaran dan keinginan anggota itu sendiri. Dengan kesukarelaan ini pendaftaran anggota ataupun juga pegundurkan diri daritelah disepakati dalam aturan koperasi itu sendiri. Keterbukaan berarti selama kegiatan berkoperasi dilarang

⁵⁴ Warno dan Sri Wiranti Setiyanti, *Konsistensi Penerapan Sak Syariah pada Koperasi Syariah*, (Jurnal Stie Semarang, Vol. 6, No.2, 2014) hlm. 72

terjadi diskriminasi dan pengambilan hak anggota yang lainnya.

2. Demokratis dalam pengelolaan Koperasi

Prinsip demokrasi menandakan dalam setiap kegiatan ataupun keputusan ditentukan atas kehendak para anggotanya. Perwujudan dari prinsip demokratis ini adalah melalui rapat-rapat anggota yang menjadi kekuasaan tertinggi dalam pemberian keputusan. Sebuah keputusan diambil dari musyawarah para anggota untuk mencapai kata mufakat, apabila tidak terjadi kata mufakat maka akan dilakukan voting untuk mendapatkan suara terbanyak. Sesuai aturan demokratis suara terbanyak akan dijadikan sebuah keputusan yang harus diterima oleh para anggotanya.

Setiap orang dalam koperasi memiliki kesetaraan derajat dalam hak suaranya. Anggota memiliki hak untuk dipilih atau memilih pengurus maupun juga dalam penentuan kebijakan penting terkait dengan keberlanjutan usaha koperasi. Usaha yang dijalankan koperasi diharuskan transparan agar memudahkan para anggotanya untuk mengontrol jalannya kegiatan usaha. Ketentuan ini merupakan wujud dari prinsip demokrasi sebagai komitmen para anggotanya.⁵⁵

3. Adil dalam perolehan sisa hasil usaha.

Perolehan sisa hasil usaha tidak sekedar dinilai dari dana yang diberikan anggota koperasi, tetapi juga mempertimbangkan kontribusinya dalam kegiatan koperasi. Rumusan peraturan ini

⁵⁵ Sitio , Arifin dkk, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta : Erlangga, 2001) hlm. 24

mencerminkan kewajaran pembagian keuntungan pada sisa usaha, sehingga pendapatan yang diperoleh sejalan dengan apa yang dikeluarkan setiap anggota.

Perwujudan keadilan dalam koperasi tidak pembagian keuntungannya saja melainkan juga dalam berbagi resiko yang sama juga apabila terjadi kerugian, meskipun hal ini tidak dikehendaki oleh sebuah koperasi. Karena usaha yang dilakukan koperasi belum tentu sesuai dengan apa yang diinginkan sebelumnya, untuk itu koperasi harus bersiap untuk resiko yang akan dilalui nantinya.

4. Memberikan kompensasi terbatas terhadap modal

Dalam koperasi, modal memiliki kedudukan yang penting karena modal merupakan nyawa dalam usaha yang akan dimulai, untuk itu modal diharapkan dapat secepatnya memberikan dampak baik untuk para anggota. Pemberian imbal jasa tidak hanya disesuaikan dari modal yang diberikan oleh anggota melainkan juga dari kontribusinya dalam proses pengembangan modal yang dimiliki koperasi. Partisipasi pengembangan modal dari setiap anggota juga bermacam macam, salah satunya menjadikan koperasi sebagai tempat transaksi sebuah usaha.

Kompensasi yang terbatas dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis koperasi. Karena pada dasarnya setiap anggota koperasi memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda. Beberapa anggota hanya dapat menyetor simpanan wajib dan untuk itulah tercipta

prinsip ini, sehingga anggota yang mengalami kesulitan keuangan tetap berhak mendapatkan dana sesuai dengan kontrak yang telah ditetapkan.

5. Kemandirian

Kemandirian dalam arti koperasi harus mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk bisa mengelola diri sendiri tanpa harus selalu bergantung pada pihak lain. Prinsip ini juga menjadi motivasi bagi koperasi untuk bisa meningkatkan kemampuan dan kekuatan untuk mencapai tujuan. Kemampuan dari setiap 15 anggota juga menjadi salah satu terciptanya kemandirian koperasi agar tercipta pondasi yang kokoh.

Sebagaimana diungkapkan diatas prinsip tersebut adalah karakteristik yang menjadikan koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Dalam perkembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip-prinsip lainnya seperti halnya pendidikan perkoperasian dan juga kerjasama antar koperasi yang menjadikan penting saat ini karena mampu menambah wawasan dan kemampuan serta perwujudan kekompakan sesama koperasi.

d. Peran dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah memiliki peran dan fungsi penting dalam sistem keuangan ekonomi modern untuk melayani masyarakat. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi lembaga keuangan syariah: a) Menghimpun dana dari

masyarakat. b) Menyalurkan dana kepada masyarakat. c) Menyediakan jasa-jasa finansial yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti tabungan, pembiayaan, investasi, asuransi, dan lain-lain. d) Memberdayakan sektor usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. e) Meningkatkan inklusi keuangan dengan menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. f) Menjaga stabilitas sistem keuangan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang menghindari praktik-praktik yang dapat menimbulkan risiko sistemik. Terdapat perbedaan mendasar antara koperasi konvensional dengan koperasi syariah, koperasi konvensional lebih mengedepankan keuntungan untuk kemajuan para anggotanya melalui cara tunai maupun dengan cara memperoleh bunga dari dana yang dipinjamkan..⁵⁶

Koperasi syariah juga mencari keuntungan akan tetapi tetap diiringi dengan kemaslahatan anggota. Pada koperasi syariah dibedakan antara kebutuhan sehari-hari dan untuk pembiayaan karena setiap transaksi memiliki penggunaan yang berbeda. Misalkan untuk anggota yang membutuhkan dana untuk usaha produktif, maka koperasi memberlakukan prinsip kerja sama (*musyarakah*) ataupun juga bagi hasil

⁵⁶ Reza Audia Jalaluddin, *Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah 212, Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar*, (Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Volume 5 Nomor 2, 2019) hlm. 62

(*mudharabah*), sedangkan untuk pembelian kebutuhan sehari-hari menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, hal ini dikarenakan peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui secara mendalam Peran Etika Komunikasi Islam Dalam Mempersuasi Calon Anggota Koperasi Syariah di Lombok Timur. Penelitian ini tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka serta untuk menyajikan profil (persoalan), klasifikasi jenis, atau garis besar tahapan guna menjawab pertanyaan seperti siapa, kapan, dimana, dan bagaimana.⁵⁷

2. Subjek, Objek dan Lokasi Penelitian

Adapun Objek penelitian adalah Peran Etika Komunikasi Islam dan Komunikasi Persuasif yang dilakukan oleh Pekerja Lapangan. Untuk objek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah Pekerja Lapangan, dan Calon Anggota Koperasi Syariah. Penelitian ini akan dilaksanakan di 10 Koperasi Syariah yang ada di Lombok Timur.

H. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdapat 2 jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang akan dianalisis dalam penelitian kualitatif menurut Lofland

⁵⁷ W. Laurence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial. Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta. PT Indeks, 2015) hlm. 44

dan Lofland sebagaimana dikutip Moleong adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁵⁸ Sedangkan selebihnya hanya sebagai data pelengkap. Sehingga data yang didapatkan berasal dari hasil wawancara, serta dokumen yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Data tersebut didapatkan dari Pekerja Lapangan, dan Calon Anggota Koperasi Syariah.

Data yang kedua adalah data tertulis yang didapatkan dari data-data yang ada di koperasi syariah seperti berapa banyak jumlah anggota yang sudah diperoleh, siapa saja yang menjadi pekerja lapangan dan sejauh mana target program yang sudah dicapai. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan etika komunikasi islam yang dilakukan oleh koperasi syariah di Lombok Timur dalam mempengaruhi calon anggotanya.

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi data-data pelengkap yang bisa menguatkan data primer. Data ini didapatkan dari data-data jurnal, buku-buku, koran, catatan yang membahas mengenai etika komunikasi islam, komunikasi persuasif, koperasi syariah, serta penelitian lain yang membahas mengenai Etika komunikasi Islam dan sejenisnya.

Sumber data adalah pihak-pihak yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Setiap sumber data memiliki kriteria. Kriteria penelitian didapatkan dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung. PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 112.

ini adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data yang diperoleh dari lapangan yang langsung berkaitan dengan objek penelitian, yang meliputi: informan dan catatan lapangan.

I. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul,⁵⁹ sedangkan teknik pengumpulan data adalah strategi yang dilakukan dalam rangka untuk mencari data.

Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data secara benar merupakan kegiatan dalam menentukan metode pengumpulan data. Selama melakukan penelitian agar dapat memperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data tersebut diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut .

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁶⁰ Secara langsung adalah terjun ke lapangan melibatkan seluruh panca indra. Dengan kata lain peneliti hadir di lapangan dan mencari data yang diperlukan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah ditentukan. Pada tahap ini peneliti menggunakan

⁵⁹ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi 3* (Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 206.

⁶⁰ Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 105

Observasi Partisipatif yaitu peneliti ikut serta dalam melakukan pengumpulan data.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu Teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab⁶¹. Wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu pewawancara membuat garis besar pokok-pokok pembicaraan. Namun dalam pelaksanaannya, pewawancara mengajukan pertanyaan secara bebas. Pokok-pokok pertanyaan yang dirumuskan tidak perlu dipertanyakan secara berurutan dan kata-katanya juga tidak perlu baku melainkan berdasarkan situasi di lapangan⁶².

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data, yang diperlukan dalam permasalahan penelitian. Lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.⁶³ Dokumentasi ini berupa arsip-arsip koperasi, dokumen, foto-foto dan lainnya yang dapat dijadikan objek penelitian oleh peneliti mengenai peran etika komunikasi islam dalam mempersuasi calon anggota Koperasi Syariah di Lombok Timur.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 131

⁶² *Ibid.*, hlm. 134

⁶³ Djam'an Satori, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung. Alfabeta, 2014) hlm. 129

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dikerjakan dengan menggunakan data kemudian diolah hingga menemukan pola serta hal-hal yang penting untuk dipelajari sampai memperoleh keputusan apa saja yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁴ Analisis data merupakan proses analisa data secara keseluruhan yang, melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar.⁶⁵ Analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus selama penelitian ini berlangsung. Analisis dilakukan dalam reduksi data, pemaparan data, dan verifikasi data.⁶⁶ Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Pemaparan data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Hal bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa saja yang terjadi, merencanakan tahapan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat tentatif dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

Setelah selesai di lapangan, simpulan-simpulan yang diperoleh dari tahap sebelumnya, selanjutnya dianalisis

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 248

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mix Method* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011) hlm. 274

⁶⁶ Miles, Mathew B., and Huberman A. Maichel, *Analisis Data Kualitatif*; Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-PRESS, 1992), hlm. 133

dengan teknik deskriptifeksploratif, dan menggunakan metode induktif-kualitatif, yakni diawali dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus berdasarkan persepsi dan perilaku subyek penelitian Untuk itu, peneliti perlu untuk mempersiapkan data untuk dianalisis, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data, dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis kualitatif untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Berupa proses menganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena dari data yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan langsung ke lapangan. Adapun tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai kejadian berbagai fenomena yang diteliti. Analisis ini dapat dilakukan dengan menganalisis konten komunikasi yang dilakukan oleh pekerja lapangan dalam mempromosikan produk dan jasa koperasi syariah kepada calon anggota. Analisis tersebut dapat mencakup kata-kata atau frasa yang digunakan PL, strategi komunikasi yang diterapkan, dan bagaimana PL memperhatikan prinsip-prinsip etika komunikasi islam dalam berkomunikasi.

K. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data adalah suatu proses untuk menilai kebenaran dan kepercayaan terhadap data hasil penelitian. Terdapat beberapa cara untuk melakukan uji kredibilitas data pada penelitian kualitatif, seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi data,

analisis kasus negatif, serta member check. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam uji kredibilitas data sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen utama, sehingga pengamatan peneliti sangat menentukan dalam mengumpulkan data. Pengamatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan pengamatan peneliti pada saat penelitian.⁶⁷ Dengan demikian peneliti akan banyak mempelajari perilaku pekerja lapangan dan juga respon yang diberikan calon anggota dalam proses komunikasi.

b. Triangulasi Data

Disamping perpanjangan keikutsertaan, peneliti juga harus memahami teknis triangulasi dalam menguji keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data. Hal itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam hal ini triangulasi dengan sumber sebagai pembanding terhadap penelitian dengan sumber data yang lain.⁶⁸ Untuk mendapatkan keakuratan data dan sebagai perbandingan, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan mewawancarai pelanggan tetap yang sudah didatangi oleh pemasar tersebut.

⁶⁷ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 172

⁶⁸ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 175-178

L. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II

Berisi tentang paparan data dan temuan dari penelitian yang ditemukan dilapangan. Dalam hal ini peneliti mencoba menggambarkan secara singkat tentang gambaran lokasi penelitian dan temuan-temuan dalam melakukan penelitian serta tanggapan dari beberapa narasumber tentang pembahasan dari penelitian ini.

BAB III

Berisi tentang pembahasan dari penelitian ini yang termasuk di dalamnya adalah proses dari Analisa peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan yang berdasar dari temuan temuan peneliti yang telah di paparkan pada bab ini.

BAB IV

Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini.

BAB II

PROFIL KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

A. Profil Kabupaten Lombok Timur

1. Sejarah Kabupaten Lombok Timur

Pada masa penjajahan Belanda, Pulau Lombok dan Bali dijadikan satu wilayah kekuasaan pemerintahan dengan status Keresidenan dengan ibukota Singaraja berdasarkan Staatblad Nomor 123 Tahun 1882, kemudian berdasarkan Staatblad Nomor 181 Tahun 1895 tanggal 31 Agustus 1895 Pulau Lombok ditetapkan sebagai daerah yang diperintah langsung oleh Hindia Belanda. Staatblad ini kemudian disempurnakan dengan Staatblad Nomor 185 Tahun 1895 dimana Lombok diberikan status “*Afdeeling*” dengan ibukota Ampenan. Dalam *afdeeling* ini Lombok dibagi menjadi dua Onder *Afdeeling* yaitu Onder *Afdeeling* Lombok Timur dengan ibukota Sisi’ (Labuhan Haji) dan Onder *Afdeeling* Lombok Barat dengan ibukota Mataram, masing-masing Onder *Afdeeling* diperintah oleh seorang Contreleur (Kontrolir). Untuk Onder *Afdeeling* Lombok Timur dibagi menjadi 7 (tujuh) wilayah keddistribikan yaitu Pringgabaya, Masbagik, Rarang, Kopang, Sakra, Praya dan Batukliang. Akibat pecahnya perang Gandor melawan Belanda tahun 1897 dibawah pimpinan Raden Wirasasih dan Mamiq Mustiasih maka pada tanggal 11 Maret 1898 ibukota Lombok Timur dipindahkan dari Sisi’ ke Selong.⁶⁹

Selanjutnya dengan Staatblad Nomor 248 Tahun 1898 diadakan perubahan kembali terhadap *Afdeeling* Lombok yang

⁶⁹ Observasi Virtual, di *website resmi pemerintah kabupaten Lombok Timur*, <https://portal.lomboktimurkab.go.id/statis-1-sejarah-kabupaten-lombok-timur.html>, di akses pada 9 Januari 2023, pukul 19.21

semula 2 (dua) menjadi 3 (tiga) Onder *Afdeeling* yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Untuk Onder *Afdeeling* Lombok Timur terdiri dari 4 (empat) kedistrikan yaitu Rarang, Masbagik, Sakra dan Pringgabaya. Dalam perkembangan berikutnya dibagi lagi menjadi 5 (lima) distrik yaitu:

- a. Rarang Barat dengan ibukota Sikur dipimpin oleh H. Kamaluddin
- b. Rarang Timur dengan ibukota Selong dipimpin oleh Lalu Mesir
- c. Masbagik dengan ibukota Masbagik dipimpin oleh H. Mustafa
- d. Sakra dengan ibukota Sakra dipimpin oleh Mamiq Mustiarep
- e. Pringgabaya dengan ibukota Pringgabaya dipimpin oleh Lalu Moersaid.

Masing-masing kedistrikan membawahi beberapa desa. Desa dibantu oleh Kliang (Kepala Dusun), Juruarah dan Aparat Keamanan Desa. Perangkat desa atau pamong desa terdiri dari Kepala Desa, Jaksa (Juru Tulis/Sekdes), Lang-lang (aparatus keamanan desa), Kliang (Kepala Dusun) dan Pekemit (Pesuruh Desa). Dalam bidang pertanian dan pengairan diurus oleh Pekasih, urusan pajak tanah dan pengukurannya diserahkan kepada Sedahan dan masalah-masalah keagamaan diurus oleh Penghulu dan Merbot.

Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1950, Pulau Lombok dan Sumbawa masuk Provinsi Sunda Kecil (Negara Indonesia Timur). Provinsi Sunda Kecil meliputi bekas wilayah Keresidenan Bali, Lombok serta Keresidenan Timur dan daerah kepulauannya dengan ibukota Singaraja, Gubernur Pertama adalah Mr. I. Gusti Ketut Puja. Tata

Pemerintahan pada Negara Indonesia Timur diatur dalam Staatblad Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 yang menetapkan bahwa Negara Indonesia Timur tersusun atas dua atau tiga tingkatan daerah otonom yaitu daerah, daerah bagian dan daerah anak bagian. Seluruh wilayah Negara Indonesia Timur dibagi dalam 13 daerah salah satunya adalah daerah Lombok yang terdiri atas 3 bagian yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur. Kepala Daerah Lombok dijabat oleh Raden Nuna Nuraksa, sedangkan Kepala Daerah Bagian Lombok Timur dijabat oleh Mamiq Padelah. Pada masa ini Lombok Timur terdapat lima kedistrikan yaitu Rarang Timur, Rarang Barat, Masbagik, Sakra dan Pringgabaya.

Seiring dengan terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1958 maka dibentuk pula 6 (enam) Daerah Tingkat II dalam lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat berdasarkan UU Nomor 59 Tahun 1958. Secara yuridis formal maka Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur terbentuk pada tanggal 14 Agustus 1958 yaitu sejak diundangkannya UU Nomor 64 Tahun 1958 dan UU Nomor 69 Tahun 1958. Pembentukan Daswati (Daerah Swatantra Tingkat) II Lombok Timur secara nyata dimulai dengan diangkatnya seorang Pejabat Sementara Kepala Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/14/34/1958 tanggal 29 Oktober 1958 dan sebagai Pejabat Sementara Kepala Daerah ditetapkan Idris H. M. Djafar terhitung 1 Nopember 1958.

Setelah terbentuknya Daerah Swatantra Tingkat II Lombok Timur maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun Pjs. Kepala Daerah harus sudah membentuk Badan Legislatif (DPRD) yang akan memilih Kepala Daerah yang definitif. Dengan terbentuknya DPRD maka pada tanggal 29 Juli 1959

DPRD Lombok Timur berhasil memilih Anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yaitu Mamiq Djamilah, H.M. Yusi Muchsin Aminullah, Yakim, Abdul Hakim dan Ratmawa. Dalam perkembangan berikutnya DPRD Daswati II Lombok Timur dengan Keputusan Nomor 1/5/II/104/1960 Tanggal 9 April 1960 mencalonkan dan mengusulkan L. Muslihin sebagai Kepala Daerah yang kemudian mendapat persetujuan pemerintah pusat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.7/12/41-1602 Tanggal 2 Juli 1960. Dengan demikian L. Muslihin sebagai Bupati Kepala Daerah Lombok Timur yang pertama hasil pemilihan oleh DPRD Tingkat II Lombok Timur, jabatan tersebut berakhir sampai 24 Nopember 1966.⁷⁰

Sejalan dengan pemerintahan di daerah maka berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTB Tanggal 16 Mei 1965 Nomor 228/Pem.20/1/12 dilakukan pemekaran distrik dari 5 distrik menjadi 18 distrik (kecamatan) yang membawahi 73 desa yaitu Distrik/Kecamatan Selong, Dasan Lekong, Tanjung, Suralaga, Rumbuk, Sakra, Keruak, Apitaik, Montong Betok, Sikur, Lendang Nangka, Kotaraja, Masbagik, Aikmel, Wanasaba, Pringgabaya, Sambelia dan Terara.

Dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor UP.14/8/37-1702 Tanggal 24 Nopember 1966 masa jabatan L. Muslihin berakhir dan diganti oleh Rahadi Tjipto Wardoyo sebagai Pejabat Bupati sampai dengan 15 Agustus 1967. Selanjutnya dengan SK Mendagri Nomor UP.9/2/15-1138 Tanggal 15 Agustus 1967 diangkat R. Roesdi menjadi Bupati Kepala

⁷⁰ Observasi Virtual, di *website resmi pemerintah kabupaten Lombok Timur*, <https://portal.lomboktimurkab.go.id/statis-1-sejarah-kabupaten-lombok-timur.html>, di akses pada 9 Januari 2023, pukul 19.24

Daerah Tingkat II Lombok Timur yang definitif. Pada masa pemerintahan R. Roesdi dibentuk alat-alat kelengkapan Pemerintah Daerah yaitu Badan Pemerintah Harian dengan anggota H. L. Moh. Imran, BA, Mustafa, Hasan, L. Fahir dan Moh. Amin.

Pada periode ini, atas pertimbangan efisiensi dan rentang kendali pengawasan serta terbatasnya sarana dan prasarana maupun personil diadakanlah penyederhanaan kecamatan dari 18 menjadi 10 kecamatan yaitu Kecamatan Selong, Sukamulia, Sakra, Keruak, Terara, Sikur, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya dan Sambelia.

Berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: Pemda/7/18/15-470 Tanggal 10 Nopember 1973 masa jabatan R. Roesdi selaku Bupati KDH Tingkat II Lombok Timur diperpanjang. Kemudian dengan berlakunya UU Nomor: 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, kedudukan Bupati dipertegas sebagai penguasa tunggal di daerah sekaligus sebagai administrator pemerintahan. Pada periode ini dibentuk Sekretariat Wilayah Daerah (Setwilda) sebagai pelaksanaan UU Nomor: 5 Tahun 1974. Pemerintah kecamatan pada masa ini masih tetap 10 kecamatan sedangkan desa berjumlah 96 desa dengan perincian Desa Swakarsa 91, Desa Swadaya 2 dan Desa Swasembada 3 desa. Jumlah Dinas Daerah 6 buah yaitu Dinas Pertanian Rakyat, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Daerah sedangkan instansi vertikal 19 buah.

Perkembangan selanjutnya yaitu pada periode 1979-1988, Bupati KDH Tingkat II Lombok Timur dijabat oleh Sapatwadi yang ditetapkan melalui SK Menteri Dalam Negeri Nomor: Pem.7/4/31 Tanggal 7 Februari 1979, jabatan ini dipangku selama 2 periode namun berakhir sebelum selesainya masa jabatannya karena meninggal dunia pada tanggal 13 Maret

1987. Pada periode ini terjadi pergantian Sekwilda dari H. L. Moh. Amin kepada Drs. H. L. Djafar Suryadi. Oleh karena meninggalnya Saparwadi maka oleh Gubernur NTB Gatot Suherman menunjuk Sekwilda Drs. H. L. Djafar Suryadi sebagai Pelaksana Tugas Bupati Lombok Timur dengan SK Nomor: 314 Tahun 1987 Tanggal 21 Desember 1987.

Kemudian dengan keputusan DPRD Lombok Timur Nomor: 033/SK. DPRD/6/1988, DPRD berhasil memilih calon Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lombok Timur yaitu H. Abdul Kadir dengan perolehan 36 suara, H. L. Ratmawa 5 suara dan Drs. H. Abdul Hakim 4 suara, dengan demikian maka H. Abdul Kadir berhak menduduki jabatan sebagai Bupati Lombok Timur sesuai SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.62-556 Tanggal 13 Juli 1988, jabatan ini berakhir sampai tahun 1993. Pada tahun 1989 terjadi pergantian Sekwilda dari Drs. H. L. Djafar Suryadi kepada Drs. H. L. Fikri yang dilantik tanggal 23 Nopember 1989.

Periode berikutnya tahun 1993-1998, Bupati Lombok Timur dijabat oleh H. Moch. Sadir yang ditetapkan dengan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.61-608 Tanggal 3 Juli 1993 dan dilantik tanggal 28 Juli 1993. Pada masa kepemimpinannya dibangun Wisma Haji Selong, Taman Kota Selong, Pintu Gerbang Selamat Datang serta Kolam Renang Tirta Karya Rinjani. Pada periode ini Drs. H. L. Fikri selaku Sekwilda ditarik ke Provinsi, untuk sementara ditunjuk Moch. Aminuddin, BA (Ketua Bappeda saat itu) sebagai Pelaksana Tugas Sekwilda sampai dengan dilantiknya H. Syahdan, SH, SIP sebagai Sekwilda definitif berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 862.212.2-576 Tanggal 8 Februari 1996.

Bulan Agustus 1998, DPRD Lombok Timur menggelar pemilihan Bupati Lombok Timur untuk masa jabatan 1999-2003 dengan calon H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH, Achman Muzahar, SH dan H. Syahdan, SH, SIP, dalam pemilihan itu

H. Syahdan, SH, SIP terpilih sebagai Bupati Lombok Timur periode 1999-2003. Jabatan Sekretaris Daerah saat itu dijabat oleh H. Lalu Kamaluddin, SH berlanjut sampai dengan pergantian Bupati H. Syahdan, SH, SIP ke H. Moch. Ali Bin Dachlan sampai tanggal 31 Desember 2005 (memasuki purna tugas/ pensiun). Kemudian ditunjuk L. Nirwan, SH yang saat itu menjabat Asisten I Setdakab Lotim sebagai PLT Sekda sampai dengan pelantikannya secara definitif oleh Bupati Lombok Timur tanggal 20 Februari 2006 sesuai surat persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor: X.132.52/15/55 Tanggal 7 Februari 2006 dan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor: 821.2-9/066/Kepeg Tanggal 15 Februari 2006.

Tahun 2003-2008 Bupati Lombok Timur dijabat oleh H. Moch. Ali Bin Dachlan, SH dan Wakil Bupati H. Rahmat Suhardi, SH, dilantik oleh Gubernur NTB berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.62.463 Tahun 2003 Tanggal 23 Agustus 2003 dihadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur.⁷¹

Untuk pertama kalinya sejarah mencatat, rakyat Lombok Timur menggunakan hak pilihnya melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pada tanggal 7 Juli 2008. Pilkada berlangsung aman, tertib dan lancar, KPU Kabupaten Lombok Timur menetapkan pasangan terpilih H. M. Sukiman Azmy dan H. M. Syamsul Luthfi, SE sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2008-2013. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ini dilantik oleh Gubernur NTB pada tanggal 30 Agustus 2008 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Timur. Pelantikan

⁷¹ Observasi Virtual, di *website resmi pemerinath kabupaten Lombok Timur*, <https://portal.lomboktimurkab.go.id/statis-1-sejarah-kabupaten-lombok-timur.html>, di akses pada 9 Januari 2023, pukul 19.27

tersebut berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.52-650 Tahun 2008 Tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lombok Timur dan SK Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.52-651 Tahun 2008 Tanggal 22 Agustus 2008 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lombok Timur. Tahun 2013 kembali digelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2013-2018. Hasilnya adalah pasangan H. Moch. Ali Bin Dachlan dan H. Haerul Warisin terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur masa jabatan 2013-2018. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ini dilantik oleh Gubernur NTB pada tanggal 30 Agustus 2013.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88 km² terdiri atas daratan seluas 1.605,55 km² (59,91 persen) dan lautan seluas 1.074,33 km² (40,09 persen). Luas daratan Kabupaten Lombok Timur mencakup 33,88 persen dari luas Pulau Lombok atau 7,97 persen dari luas daratan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dataran di Lombok Timur meliputi pegunungan dan dataran rendah yang membentang sampai daerah pantai. Daerah pegunungan terdapat di wilayah bagian utara yakni kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani dengan ketinggian puncak 3.726 meter dari permukaan. laut. Adapun di bagian tengah sampai selatan berupa dataran rendah. Kecamatan dengan wilayah (daratan) terluas yaitu Kecamatan Sambelia, Sembalun, dan Jerowaru. Ketiga kecamatan ini cukup luas karena terdapat di dalamnya area hutan negara. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu

Sukamulia, Sakra, dan Montong Gading.⁷²

Pemanfaatan lahan di Kabupaten Lombok Timur sebagian besar digunakan untuk usaha pertanian. Total lahan sawah pada tahun 2018 seluas 48.250 ha atau sekitar 30,05 persen dari luas wilayah kabupaten. Lahan sawah tersebut sebagian besar ditanami padi (93,70 %), baik itu sekali, dua kali, maupun tiga kali tanam dalam setahun.

Luas wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah 2.679,88km² yang terdiri dari daratan seluas 1.605,55km² (59,91%) dan lautan seluas 1.074,33km² (40,09%). Pulau Lombok terdiri dari 4 Daerah Aliran Sungai utama, salah satunya adalah Daerah Aliran Sungai Menanga, secara administratif masuk dalam wilayah Lombok Timur. Sesuai dengan SK Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 122 tahun 2005, tentang status DAS/SWS maka DAS Menanga masuk dalam kategori DAS yang sangat kritis. Hal ini memberikan konsekuensi pada penanganan serius, khususnya krisis Sumber Daya Air di wilayah ini.

2. Penduduk

Penduduk merupakan sumber daya pembangunan yang sangat penting. Oleh karena itu perkembangan kondisi penduduk juga merupakan indikator yang wajib diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Pada bab ini akan diberikan gambaran mengenai kondisi penduduk seperti jumlah penduduk kepadatan penduduk rasio jenis kelamin rasio ketergantungan penduduk menurut kelompok umur dan persebaran penduduk tingkat kecamatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur. Dari data hasil proyeksi penduduk penduduk Lombok Timur pada tahun 2010 mencapai 1.109.253 jiwa dan

⁷² Observasi Virtual, melalui website <https://www.sasambo.id/id/region/kabupaten-lombok-timur>, di akses pada 11 Januari 2023 pukul 06.05

diperkirakan mencapai 1.192.110 jiwa pada tahun 2018 tumbuh sebesar 0,75 persen dari tahun sebelumnya. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak berturut-turut yaitu Kecamatan Masbagik Aikmel dan Pringgabaya. Gabungan penduduk tiga kecamatan ini hampir setara dengan seperempat total penduduk Lombok Timur.

Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil berturut-turut yaitu Kecamatan Sembalun Sambelia dan Sukamulia). Dilihat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan secara total perempuan jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki. Rasio jenis kelamin menunjukkan 87 poin yang secara sederhana dapat diartikan terdapat 87 orang laki-laki diantara 100 orang perempuan.

3. Kepercayaan Masyarakat

Masyarakat Lombok Timur mayoritas beragama Islam, dengan data pada Tahun 2009-2014 berjumlah 99,94 % dari jumlah penduduk dan 00,02 % memeluk agama Hindu , 00,04 % bergama Kristen. Adapun tempat-tempat ibadah yang terdaftar di Kementerian Agama ialah sebanyak 359 masjid, 1 pura dan 1 gereja.⁷³

4. Jumlah Data Koperasi Syariah

Berdasarkan data resmi pemerintah Provinsi NTB dalam website NTB SATU DATA, jumlah koperasi syariah di kabupaten Lombok Timur merupakan yang terbanyak di NTB

⁷³ Observasi Virtual, melalui website resmi pemerintah kabupaten Lombok Timur <https://investasi.lomboktimurkab.go.id/profil.html>, di akses pada 12 Januari 2023 pukul 20.00

Tabel 2.1.
 Jumlah Koperasi Pola Syariah Menurut Kabupaten/Kota
 Provinsi NTB per 30 Juni 2023⁷⁴

No	Kabupaten / Kota	Jumlah
1	Kota Mataram	28
2	Lombok Barat	28
3	Lombok Utara	48
4	Lombok Tengah	33
5	Lombok Timur	74
6	Sumbawa Barat	20
7	Sumbawa	9
8	Dompu	9
9	Bima	22
10	Kota Bima	17
Jumlah		288

Perpustakaan UIN Mataram

⁷⁴ Observasi Virtual, melalui website resmi pemerintah Provinsi NTB
<https://data.ntbprov.go.id/dataset/koperasi-syariah/resource/534e9886-9811-4285-8dbe-9d2f1e871758>, di
 akses pada 15 Januari 2023 pukul 07.48

B. Profil Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Koperasi syariah pada dasarnya berdiri dengan tujuan utama untuk mengadakan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Hal ini dilakukan diantaranya dengan menciptakan seluruh potensi yg ada di tiap anggota koperasi tersebut serta memperbaiki kualitas sdm. Koperasi syariah mempunyai berbagai macam usaha, yg tentunya dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Modal koperasi terdiri dan dipupuk dari simpanan - simpanan, pinjaman - pinjaman, penyisihan - penyisihan dari hasil usahanya termasuk cadangan serta sumber - sumber lain. Terdapat beberapa sumber – sumber permodalan koperasi, antara lain:

- 1) Modal Internal: Modal yang diperoleh dari dalam koperasi itu sendiri, terutama dari para anggota. Modal internal dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan sumbangan.
- 2) Modal Eksternal: Modal yang diperoleh dari luar koperasi, seperti modal pinjaman anggota, pinjaman entitas bisnis lain, pinjaman lembaga keuangan, dan surat hutang.

Tujuan utama mendirikan sebuah lembaga keuangan seperti koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya yang meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga keuangan yang baik adalah lembaga keuangan yang dapat dipercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat dan berkembang. OJK juga memiliki beberapa kategori lembaga keuangan khusus yang diawasi, seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pergadaian,

Lembaga Penjamin, dan Perusahaan Pembiayaan Sekunder. Selain itu, OJK juga mengawasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang terdaftar di OJK. OJK memiliki tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Jasa Keuangan Non-Bank, termasuk lembaga keuangan khusus.⁷⁵

1. KSU BMT Mandiri Syariah Pusat



Gambar 2.1 Kantor BMT MS Ld. Nangka

Sumber : Dokumentasi Foto Peneliti

a. Sejarah Singkat

Menyadari kondisi umat yang masih banyak hidup dalam kemiskinan sementara akses pada permodalan yang mudah dan sesuai syariat islam masih merupakan suatu persoalan. Maka tekad untuk mengembangkan lembaga keuangan mikro syariah

⁷⁵ Observasi Virtual, dalam website resmi OJK, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/pages/tugas-dan-fungsi.aspx> di akses pada 8 Juni 2023 pukul 14.19

yang maju, mandiri dan amanah telah bulat, cita-cita untuk mendarmabhaktikan diri kepada masyarakat sebagai bagian dari aktualisasi diri dalam rangka beribadah kepada Allah swt serta ikut serta meningkatkan kesejahteraan ummat telah menjadi satu hasrat yang tidak dapat ditolak kehadirannya.

Pada tanggal 19 Maret 2006 berkumpul 20 orang terdiri dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan beberapa kepala desa yang memiliki keprihatinan dan visi yang sama terkait problema ummat. Dipandang perlu sebuah gerakan bersama di bidang sosial ekonomi melalui lembaga koperasi yang diberi nama “Mandiri Syariah”. Akta pendirian dibuat tanggal 21 Desember 2006 di Notaris Syekh Alkaff, SH bernomor 44 dan atas dasar tersebut pada tanggal 30 Desember 2006 di sahkan Badan Hukum oleh Kadis Koperasi dan Perdagangan Lotim atas nama Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah RI nomor: 235/BH/DKP.08.5/XII/2006.⁷⁶

Tiga tahun sejak berdiri sampai dengan tahun 2009 kegiatan usaha koperasi Mandiri Syariah dapat dikatakan fluktuatif karena beberapa faktor diantaranya para pengurus banyak yang tersita waktunya untuk memajukan kegiatan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Lombok Timur, termasuk merintis berdirinya 10 buah BMT Daruzzakah binaan BAZDA Lotim. Sehubungan dengan itu maka pada RAT yang diadakan tanggal 10 januari 2010 disusun kepengurusan baru dengan strategi yang lebih fokus pada jasa simpan pinjam syariah melalui kegiatan

⁷⁶ Dokumentasi, *Profil BMT MS tahun 2022*, hml. 1

BMT yang berlokasi di pasar-pasar desa.⁷⁷

BMT Mandiri Syariah pertama di dirikan tanggal 4 Maret 2010 di desa Lendang nangka dengan modal awal Rp 50 juta lalu tanggal 2 Mei 2011 di dirikan BMT Mandiri Syariah cabang Montong Gading dengan modal Rp 30 juta dan kemudian tanggal 15 Agustus BMT Mandiri Syariah cabang Pringgasele dengan modal Rp 25 juta.

Disamping itu dalam waktu hampir bersamaan di dirikan pula di Pasar Sayang-sayang Mataram tanggal 15 November 2010, di Pasar Gerung- Lombok Barat tanggal 4 Mei 2011, di Pasar Jereneng Lombok Barat tanggal 1 Oktober 2012 dan di Pasar Abian Tubuh Mataram tanggal 1 Pebruari 2013 dengan modal masing-masing sekitar 30 juta rupiah. Untuk empat lokasi terakhir diatas saat ini sudah punya Badan Hukum tersendiri di bawah binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB.

Saat ini BMT Mandiri Syariah telah berkembang dengan baik dan masih sepenuhnya mengandalkan dana masyarakat, alhamdulillah nilai total aktiva/pasiva telah mencapai milyaran rupiah dan telah dapat memberikan pelayanan pada ribuan anggota dan calon anggota.

- b. Visi dan Misi
 - i. Visi BMT Mandiri Syariah: “Menjadi BMT yang jujur, amanah, dan istiqomah”
 - ii. Misi:
 - a. Mengembangkan ekonomi berbasis syariah
 - b. Mengembangkan kesejahteraan anggota dan masyarakat

⁷⁷ Dokumen, Profil dan Data BMT MS 2022, hlm. 1

- c. Berpartisipasi dalam membangun tatanan ekonomi nasional dalam rangka kemajuan, keadilan, dan kemakmuran.

c. Potensi Wilayah Kerja dan Tingkat Persaingan

Wilayah kerja operasi : Kabupaten

Produk simpanan : Para Agnia'/Muzaki di desa.

Produk pinjaman : Pengusaha kecil, pedagang pasar

Pesaing utama

Simpanan : Bank

Pinjaman : Rentenir

Keunggulan produk dibanding pesaing

Simpanan : Bagi hasil, tidak ada potongan administrasi

Pinjaman : Bagi hasil/Margin, hampir tanpa agunan

d. Produk, Usaha Dan Lokasi Usaha

i. Produk Simpanan

- Simpanan wadiah yang merupakan simpanan yang bisa diambil kapan saja
- Simpanan Mudharabah berupa simpanan berjangka/deposito yang dapat diambil dalam jangka waktu tertentu dengan sistem bagi hasil.

ii. Produk Pembiayaan


- Pembiayaan Mudharabah yang merupakan kerjasama antara BMT sebagai pem-beri modal dengan anggota/calon anggota yang mempunyai skil usaha dengan sistem bagi hasil.
- Pembiayaan Murabahah yang merupakan perjanjian jual beli antara BMT dengan anggota/calon anggota dengan margin yang telah disepakati bersama.

- Pembiayaan Qardul Hasan yang merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

iii. Usaha dan Lokasi Usaha

- Simpan pinjam syariah
- Sektor Rill yang berupa showroom/toko dan outlet-outlet yang menyediakan perlengkapan rumah tangga.
- Kantor Unit BMT MS Ledang Nangka : Jalan Laskar Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik
- Kantor Unit BMT MS Pringgasela : Jalan Pendidikan Desa Pringgasela Kec. Pringgasela

e. Struktur Pengurus dan Pengelola



Gambar 2.2 Struktur KSU BMT Mandiri Syariah

f. Perkembangan anggota dan karyawan satu tahun terakhir

Perkembangan Anggota dan Calon Anggota tahun
2022

Tabel 2.2

Tahun	Anggota			Karyawan
	Penuh	Calon Anggota	Total	
2022	82	1.710	1.772	27

Dalam perkembangan calon anggota, pekerja lapangan di KSU BMT Mandiri Syariah sering menghadapi beberapa kendala dan menggunakan beberapa bentuk etika komunikasi Islam.

“Permasalahan di lapangan biasanya karena SDM masyarakat, yang sering terjadi itu kita sudah menjelaskan tentang lembaga dan produk berkali-kali, tetapi masyarakatnya tidak kunjung mengerti. Biasanya menjelaskan dengan perkataan yang baik”.⁷⁸

Hal yang sama juga di alami pekerja lapangan lain, bukan hanya tentang SDM tetapi juga kepercayaan masyarakat

“Kalau dari sisi lain, permasalahan utamanya ada di kepercayaan masyarakat. Berkata jujur dan berlaku jujur bisa jadi jalan masuk mengambil kepercayaan masyarakat, karena di wilayah ini pernah ada beberapa oknum pekerja lapangan koperasi syariah yang membawa kabur tabungan masyarakat, jadi secara tidak langsung kita kena imbasnya”.⁷⁹

Terdapat beberapa masalah dan bentuk etika komunikasi yang digunakan pekerja lapangan di KSU BMT Mandiri Syariah Lendang Nangka dapat menggambarkan tantang dan peluang dalam proses perekrutan calon anggota koperasi syariah.

⁷⁸ Susi Apriani, *Wawancara*, Lendang Nangka, 16 Februari 2023

⁷⁹ Nita Siswanti, *Wawancara*, Lendang Nangka, 16 Februari 2023

2. Koperasi Konsumen BMT Sinar Harapan Umat

a. Sejarah Ringkas

Koperasi Konsumen BMT Sinar Harapan Umat berkedudukan di Jln Raya Sukamulia No. 18 Aikanyar Desa Sukamulia Kec. Sukamulia Kab. Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koperasi Konsumen BMT Sinar Harapan Umat didaftarkan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur dengan Badan Hukum No. 0003726.AH.01.27.TAHUN 2021 Tanggal 29 Desember 2021. Pada awal terbentuknya Koperasi Konsumen BMT Sinar Harapan Umat keanggotaannya dipelopori oleh Pengurus Remaja Mushalla yang memang sedang menjalankan usaha bersama dalam upaya keberlanjutan program kegiatan Remaja Mushalla Nurul Yaqin bersama beberapa tokoh pemuda dan warga sekitar Mushalla yang ingin membangun Desa dan wilayahnya khususnya melalui bidang ekonomi yang berbasis syariah. Seiring dengan perkembangannya keanggotaan koperasi juga terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di wilayah kerja Desa Sukamulia maupun di luarnya berdasarkan kriteria dan persyaratan untuk mendaftar sebagai Anggota yang tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga Koperasi Konsumen BMT Sinar Harapan Umat.⁸⁰ BMT Sinar Harapan Umat yang semula bermodalkan hanya beberapa puluhan juta rupiah dari para anggota, kini telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat dengan modal asset lebih dari 1 milyar rupiah

⁸⁰ Dokumentasi, Profil *BMT SHU tahun 2022*, hlm. 1

b. Keanggotaan, Kepengurusan, Pengawas, dan Karyawan

Jumlah Anggota per 31 Desember 2022 sebanyak 41 orang terdiri dari laki-laki 23 orang dan perempuan 18 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Daftar anggota yang masuk dan keluar tahun
2021/2022

Tabel 2.3

Tahun	Jumlah Januari	Masuk	Keluar	Jumlah Desember
2021	31	4	0	35
2022	35	16	9	41

BMT Sinar Harapan Umat merupakan koperasi syariah yang baru merintis dan berjalan selama dua tahun, namun selama operasional, pekerja lapangan belum menemukan kesulitan dalam mencari calon anggota.

“Selama menjalankan pekerjaan ini, saya merasa belum ada kendala karena setiap mendatangi rumah-rumah calon anggota, saya berangkat dengan niat baik dan menjelaskan produk dengan sangat baik, penjelasan yang mudah di terima menjadi kunci utama dalam merekrut calon anggota”⁸¹

Meskipun anggota koperasi baru 41 orang, semangat mencari calon anggota juga di tunjukkan oleh pekerja lapangan lain, namun dengan sedikit kendala

“Terkait masalah lapangan paling hanya di kepercayaan diri aja, kadang naik kadang turun, tergantung kondisi, tapi kalau mencari calon anggota

⁸¹ Rahmat Juhari, *Wawancara*, Sukamulia, 11 April 2023

intinya jujur aja, menjelaskan informasi kepada calon anggota dengan bahasa yang sopan”⁸²

Meskipun bentuk Etika komunikasi yang diterapkan berbeda, pekerja lapangan di BMT Sinar Harapan Umat sama-sama dapat memaksimalkan komunikasi dengan baik, terbukti dengan sedikitnya kendala yang di hadapai.

Pengurus sekarang adalah hasil Keputusan dan pemilihan dalam rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2021, untuk masa bakti 2021 – 2025.

Adapun susunan Pengurus sebagai berikut :

Susunan Pengurus BMT SHU tahun 2022

Tabel 2.4

No	Nama	Alamat		Jabatan	Pend
1	Muhibudin	Sukamulia	L	Ketua	SMA
2	Rahmat Juhari	Sukamulia	L	Sekretaris	MA
3	ArmanRosyadi	Sukamulia	L	Bendahara	SMK

Pengawas sekarang adalah hasil Keputusan dan pemilihan dalam rapat pembentukan Koperasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2021 untuk masa bakti 2021 – 2025.

Adapun susunan Pengawas sebagai berikut :

Susunan Pengawas BMT SHU tahun 2022

Tabel 2.5

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	TGH. Muhammad Mursal, SH	Sukamulia	Koordinator

⁸² Arman Rosyadi, *Wawancara*, Sukamulia, 11 April 2023

2	Budiamin, SE	Sukamulia	Anggota
3	Rozi Azhari, SE	Sukamulia	Anggota
4	Hermanto, SE	Pringgasele	DPS
5	Ismail, S.PdI	Sukamulia	Anggota DPS

Jumlah Karyawan sebanyak 5 orang yaitu sebagai berikut :

Karyawan BMT SHU tahun 2022

Tabel 2.6

No	Nama	Alamat	L/P	Jabatan	Pend
1	Muhibudin	Sukamulia	L	Manager	SMA
2	Rahmawati	Sukamulia	P	AO	SMK
3	Arman Rosyad	Sukamulia	L	PL Pembiayaan	SMK
4	Rahmat Juhari	Sukamulia	L	PL 2	MA

c. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Koperasi Konsumen BMT Sinar Harapan Umat yaitu “Menjadikan Koperasi Syariah yang Mandiri, Berkarakter, dan Bermartabat untuk kemaslahatan Anggota dan Umat.”

Misi Koperasi Konsumen BMT Sinar Harapan Umat yaitu :

- i. Mengelola Koperasi Konsumen secara sederhana dan profesional sesuai dengan kearifan local di BMT “ Sinar Harapan Umat “ sesuai dengan prinsip-prinsip dan jati diri koperasi.
- ii. Memberikan pelayanan prima untuk kemaslahatan anggotan melalui sodaqoh, pinjaman pembiayaan, simpanan dan investasi.
- iii. Memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kualitas hidup anggoa dan masyarakat dalam bidang ekonomi , Pendidikan, Kesehatan, social dan spiritual.

- iv. Meningkatkan jejaring jejaring Kerjasama antar koperasi dan Lembaga lain baik dalam maupun luar daerah.
- v. Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- vi. Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktifitas usahanya.
- vii. Menciptakan pengusaha – pengusaha muslim yang Tangguh dilingkungan masyarakat bebas (global)

Tujuan Koperasi Konsumen Bmt “ Sinar Harapan Umat “ yaitu

- i. Sebagai dasar kebijakan umum bagi pengurus, pengawas dan operasional pengelolaan koperasi bagi manager dan karyawan.
- ii. Pedoman bagi pengawas dalam melaksanakan kegiatan pengawasan.
- iii. Sebagai tolak ukur bagi semua pihak dalam mengevaluasi dan menilai tentang keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta usaha koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota dan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.
- iv. Bahan penyusun program strategis Koperasi Konsumen BMT Sinar Harapan Umat.

d. Jenis Usaha

- i. Pembiayaan Pola Syariah
- ii. Pengadaan Barang
- iii. Sektor Pertanian dan Peternakan, dll.

3. KSPPS Rinjani Perkasa Selong

a. Sejarah Singkat

KSPPS Rinjani Perkasa Selong berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 16, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. KSPPS Rinjani Perkasa Selong didaftarkan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur dengan Badan Hukum No. 43.BH/KWK.23/VII/1995 Tanggal 01 Agustus 1995 dan mengalami perubahan Anggaran Dasar 1 No. 11/BH/PAD/KDK.23.3/XII/1998 tanggal 29 Desember 1998. Perubahan Anggaran Dasar 2 No. 11.a/BH/PAD.DKP.0805/XI/2004 tanggal 02 November 2004, dan perubahan Anggaran Dasar 3 Nomor AHU-0002759.AH.01.27 Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021. Anggota KSPPS Rinjani Perkasa Selong adalah pelaku UKM, PNS, dan Pensiunan di Kabupaten Lombok Timur. didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 14 Maret 2011 dan didaftarkan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur.⁸³ Modal awal hanya ratusan juta rupiah dari para anggota, kini telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat dengan asset lebih dari 8 milyar rupiah

⁸³ Dokumentasi, *Laporan RAT KSPPS Rinjani Perkasa 2022*, hlm. 1

b. Visi dan Misi

Visi KSPPS Rinjani Perkasa Selong yaitu “Menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan tangguh”.

Misi KSPPS Rinjani Perkasa Selong Selong yaitu :

- i. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
- ii. Menjaga dan meningkatkan hubungan baik dengan Anggota dan Mitra Usaha.
- iii. Mengoptimalkan Sumber Daya yang dimiliki
- iv. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Anggota dan Calon Anggota
- v. Meningkatkan koperasi yang berdaya saing.

c. Kepengurusan

Adapun susunan pengurus sebagai berikut:

Pengurus KSPPS Rinjani Perkasa tahun 2022

Tabel 2.7

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	Badi, S.E.	Pancor	Ketua
2	Muhammad Azlan, S.E., M.Ak.	Pancor	Sekretaris

d. Karyawan

Jumlah karyawan sebanyak 9 orang yaitu sebagai berikut:

Karyawan KSPPS Rinjani Perkasa tahun 2022

Tabel 2.8

No	Nama	Jabatan
1	Bq. Ida Susiana	Manajer
2	Ena Kurnia	Kabag. Pembiayaan
3	Yusri Agustina	Kabag. Simpanan
4	Suharni	Teller
5	M. Farid Wajdi	PL
6	Lailatul Qadariyah	PL
7	M. Noor	PL
8	Uriantini	PL
9	Asmiani	PL

e. Keanggotaan

Anggota KSPPS Rinjani Perkasa Selong sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 276 orang terdiri dari para pendiri, pengurus, pengawas, pemodal dan pengelola. Sedangkan calon anggota yang aktif sebanyak 645 orang.

4. KSU BMT Mandiri Syariah Cabang Pringgasela



Gambar 2.3 Kantor KSU MS Unit Pringgasela

Sumber : Dokumentasi Foto Peneliti

a. Sejarah Singkat

KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela dirintis sejak tahun 2011 oleh beberapa orang pengurus yang sebelumnya sudah berbadan hukum dengan nomor 35/BH/DKP.08.5/XII/2006 tanggal 30 Desember 2006, alasan mendasar munculnya kesadaran dikalangan pengurus lembaga akan dua kenyataan pokok yakni pertama, dalam kiprahnya mendampingi kegiatan ekonomi produktif masyarakat kelas menengah ke bawah sering dijumpai pelaku usaha kecil/ mikro mengalami keterbatasan mengakses modal perbankan. Akibatnya, mereka terjebak pada praktek rentenir karena dipandang perlu adanya lembaga keuangan (Syariah) sebagai alternatif. Kedua, munculnya lembaga keuangan alternatif tersebut diperlukan dalam jumlah yang cukup, KSU BMT

Mandiri Syariah Unit Pringgasela dapat berkembang sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang dapat melayani kebutuhan modal usaha kecil/ mikro.

KSU BMT Mandiri Syariaah Unit Pringgasela yang semula bermodalkan hanya beberapa puluhan juta rupiah dari para pendiri, kini telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat dengan modal asset lebih dari 5 milyar rupiah. Keberhasilan KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela selain di tandai dengan trand pringkat asset modal, pencapaian target bagi hasil dan margin juga nampak dari jangkauan pelayanan yang semakin luas serta lebih varian.⁸⁴

b. Prinsip Pengelolaan KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela

Dalam pengelolaan KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela bertumpu pada kejujuran, keterbukaan, dan saling tolong menolong. Pihak BMT Mandiri Syariah Pringgasela dan mitra harus dapat bekerja secara amanah, turus, lurus, transparan dan akuntabel serta istiqomah pada nilai-nilai islami.

c. Struktur Organisasi KSU BMT Mandiri Syari'ah Unit Pringgasela

i. Keanggotaan

Anggota KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela sampai dengan 31 Desember 2022 berjumlah 72 orang terdiri dari para pendiri, pengurus, pengawas, pemodal dan pengelola.

⁸⁴ Dokumentasi, *Profile BMT MS Cabang Pringgasela tahun 2022*, hlm. 1

Sedangkan calon anggota yang aktif sebanyak 2.741 orang.

KSU BMT Mandiri Syari'ah Unit Pringgasela merupakan unit yang dibentuk dalam jangka waktu yang lama sehingga memiliki calon anggota aktif yang banyak.

“Kejujuran adalah kunci mendapatkan calon anggota, berkata jujur dan berbuat jujur akan membuat banyak calon anggota mendatangi kita karena sudah di percaya, meskipun kadang beberapa masalah dilapangan sering ditemukan seperti trauma dan kurang percayanya calon anggota kepada pekerja lapangan”⁸⁵

Dalam proses perekrutan calon anggota bukan hanya perkataan yang baik, tetapi juga perilaku baik sangat dibutuhkan dalam membujuk calon anggota.

“Secara garis besar, masyarakat di kota lebih pintar dalam mencari celah penolakan, ada saja alasannya menolak. Karena lokasi calon anggota itu sangat menentukan cara dalam berkomunikasi, pendekatan apa yang harus dipakai, supaya bisa membujuk calon anggota bergabung. Terutama menggunakan kata-kata yang baik dan berperilaku baik”⁸⁶

Berbagai bentuk etika komunikasi yang dilakukan pekerja lapangan dalam menghadapi berbagai masalah dilapangan, dapat menjadi pelajaran penting dalam proses penerapan ke depannya.

ii. Pengurus periode 2019s/d 2023 terdiri dari:

⁸⁵ Akbar Sigarta, *Wawancara*, Pringgasela, 8 Maret 2023

⁸⁶ Hendri Topan, *Wawancara*, Pringgasela, 8 Maret 2023

- Ir. H. Lalu Gafar Ismail,MM (Ketua)
 - Drs. H. Musa Al Hady (Sekretaris)
 - H. Lalu Indra Purnawadi (Bendahara)
- iii. Pengawas
- A.M. Maturidi,M.Ak (Ketua)
 - H. Lalu Sujian,SH (Anggota)
 - L. Hapid Patrullah (Anggota)
- iv. Karyawan
- Jumlah Karyawan KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela sampai dengan 31 Desember 2022 sebanyak 7 orang, dengan tingkat pendidikan 80% sarjana, selebihnya berpendidikan diploma dan SMA. Semua karyawan telah mendapatkan pelatihan pembukuan dan akuntansi dasar. Perincian daftar nama karyawan KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela:
- Purnawarman, S.Hi (Kepala Unit)
 - Era Malainun, S.par (Kabag Tabungan)
 - Hadiatun, SE (Kabag Pembiayaan)
 - Akbar Sigarta,S.Pd (Pekerja Lapangan)
 - Hendri Topan, S.Pd (Pekerja Lapangan)
 - Sahrul Jamili (Pekerja Lapangan)
 - Siti Rahun (Pekerja Lapangan)
- d. Produk – Produk dalam KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela
- i. Simpanan Wadiah
- Simpanan wadiah adalah titipan nasabah di KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki.
- ii. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah dalam jangka waktu tertentu dengan pola bagi hasil secara adil dengan besaran sesuai waktu dan jumlah simpanan mulai dari 2 bulan, 3 bulan sampai dengan 6 bulan.

iii. Simpanan Khusus

Simpanan khusus seperti simpanan dana umroh dan ONH, simpanan dana pendidikan, simpanan dana pernikahan dan lain-lain akan dilayani oleh KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela dengan beberapa kemudahan yang lebih menguntungkan pemilik simpanan.

iv. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal yaitu KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola usaha dengan satu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela.

v. Pembiayaan Murabahah


Pembiayaan murabahah adalah perjanjian jual beli antara KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela dengan nasabah. KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela dan nasabah.

vi. Pembiayaan Qordul Hasan

Pembiayaan qordul hasan adalah produk pembiayaan (permodalan) bagi usaha mikro yang

tidak memberikan keuntungan finansial bagi pihak KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela. Pinjaman bisa memberikan sebagian dari keuntungan / labanya kepada KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela berupa hadiah atau hibah, tetapi tidak boleh diperjanjikan di muka.

5. KSU Karya Terpadu Syariah Pusat dan Unit Masbagik



Gambar 2.4 Kantor KSU KT Syariah Rarang

a. Sejarah Singkat

Diawal terbentuknya Desa Rarang adalah salah satu Desa di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat. Desa ini tergolong desa tertinggal dengan jumlah penduduk sebanyak 5287 jiwa dan terdiri dari 2509 jiwa laki-laki (48 %) dan 2778 jiwa wanita (52 %).

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa Rarang, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sebelum tahun 1993 sangat memprihatinkan mengingat mata pencaharian mereka berasal dari petani tanaman pangan, buruh tani, pedagang bakulan, kusir cidomo, beternak dan lain-lain. Dilihat dari keberadaan Kaum perempuan pada

saat itu banyak yang hanya mengharapkan pemberian suami, karena yang mencari nafkah hanya para suami mereka sehingga hampir-hampir tidak berdaya dari segi ekonomi.

Mata pencaharian penduduk Desa Rarang sebagian besar adalah bertani, buruh tani tembakau dan padi, pengerajin, berternak, pedagang industri rumah tangga, jual jasa seperti kusir cidomo, ojek dan sebagainya. Mengingat Desa ini termasuk Desa yang memiliki penduduk yang cukup padat dan lapangan kerja yang terbatas, sehingga sebagian besar penduduk tergolong Pra sejahtera dan Sejahtera satu. Dalam memacu dan memberdayakan Masyarakat, beberapa Program/ Proyek yang dilaksanakan Pemerintah Desa Rarang. Diantara Program/ Proyek yang telah dan sedang dilaksanakan Pemerintah Desa Rarang yaitu P4K, IDT, KUBE, Takesra & Kukesra, P2KER, UEDSP dan sebagainya.⁸⁷

Terinspirasi dari berbagai program/proyek Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) dengan prinsip pemberdayaan (Empowering) memfasilitasi terbentuknya Asosiasi KPK (Kelompok Petani Kecil) tanggal 6 Juni 1993 yang beranggotakan 13 kelompok petani kecil atau 122 orang sepakat untuk menggabungkan diri menjadi gabungan KPK yang diberi nama Asosiasi KPK 'Karya Terpadu', yang kegiatannya Simpan Pinjam dan pada tanggal 1 Oktober 1998 diberikan penyuluhan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur bersama Kepala Badan SDM Pertanian Jakarta

⁸⁷ Dokumentasi, *Profil KSU Karya Terpadu Syariah tahun 2022*, hlm.

sehingga tanggal 23 Desember 1998 terbentuk KSU “Karya Terpadu” dengan Badan Hukum : 008/BH/KD.23.3/XII/1998. KSU Karya Terpadu Syariah Rarang yang semula bermodal hanya beberapa puluhan juta rupiah dari para anggota pendiri, kini telah berhasil membangun kepercayaan masyarakat dengan modal asset lebih dari 13 milyar rupiah

- b. Tujuan dibentuk Asosiasi ‘Karya Terpadu’
- i. Tergabungnya beberapa kelompok dengan tujuan yang sama
 - ii. Agar anggota kelompok dapat memperoleh tambahan modal yang sewaktu waktu dibutuhkan
 - iii. Dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa sepenanggungan dalam menjalankan usaha.
 - iv. Membiasakan para anggta untuk menyisihkan sebagian keuntungan untuk ditabung di asosiasi
 - v. Mendidik anggota KPK untuk saling membantu diantara sesama anggota melalui penghimpunan dana sehat

c. Visi dan Misi

Melihat berbagai Program dan Proyek yang dilaksanakan di Desa Rarang Kec. Terara Kab. Lombok Timur NTB yang kesemuanya bertujuan memberdayakan ekonomi rakyat terutama ingin mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Maka melalui Rapat Pengurus dan Badan Pengawas serta sebagian para anggota pada bualan

Oktober 1998 Asosiasi 'Karya Terpadu' dengan Badan Hukum : 008/ BH/ KD.23.3/ XII/ 1998 tertanggal 23 Desember 1998 sepakat membentuk Koperasi Serba Usaha 'Karya Terpadu' (KSU KT) dengan Visi dan Misi :

Visi : Terwujudnya Koperasi Mandiri dan Profesional sebagai penggerak ekonomi kerakyatan serta mampu berperan dan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan modal anggota dan masyarakat guna peningkatan sumber daya manusia.

Misi :

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas anggota agar menjadi anggota lembaga yang di kelola secara professional.
2. Mendorong terwujudnya keberdayaan dan kemandirian anggota melalui pelayanan dan pendidikan.
3. Mendukung terwujudnya masyarakat berbudaya.

Dengan berkembangnya lembaga tersebut menjadi suatu harapan bagi masyarakat Desa Rarang khususnya dalam memperoleh pinjaman modal guna mengembangkan usaha yang sebagian besar Kaum Perempuan di Desa Rarang mengelola usaha rumah tangga, maka keinginan untuk menjadi tenaga kerja ke Luar Negeri kurang diminati, walaupun banyak yang menawarkan dari berbagai pihak, bahkan bila mereka mau berangkat menjadi TKW ke Luar Negeri tanpa dipungut biaya.

d. Keanggotaan

Keanggotaan KSU Karya Terpadu Desa Rarang pada awal terbentuknya terdiri dari 122 orang berasal

dari 13 KPK. Mereka adalah pedagang kecil yang sering disebut dengan nama pedagang bakulan, pengerajin dan industri rumah tangga.

Seluh anggota pada saat terbentuknya adalah wanita dengan tingkat pendapatan berdasarkan survai yang dilakukan oleh penyuluh pertanian selaku Pembina kami rata rata 311,11 Kg beras perorangan per tahun. Sedangkan para suami mereka sebagai penggarap/ penyakap, buruh tani, buruh bangunan, berternak dan sebagainya.

Daftar KPK yang tergabung menjadi Asosiasi 'Karya Terpadu' tahun pertama adalah :

Daftar Kelompok Yang Tergabung Menjadi Anggota

Tabel 2.9

No	Nama KPK	Alamat	Tanggal Berdiri	Jumlah Anggota	Kredit ke
1	Sekuntum Mawar	Keluncing	26-5-90	10 orang	III
2	Ihtiar	Keluncing	31-5-90	10 orang	III
3	Sumber Rezeki	Kute	05-6-90	10 orang	III
4	Suka Karya	Dlm Bat	15-8-91	10 orang	II
5	Teratai	Dlm Timuk	03-9-91	10 orang	II
6	Melati	Dlm Bat	22-8-91	10 orang	II
7	Giat Usaha	Dlm Timuk	09-8-91	10 orang	II
8	Tahan Uji	Kbn. Bara	04-3-92	10 orang	II
9	Rinjani	Dlm Bat	30-5-90	10 orang	II
10	Tumbuh Sadar	Kulan	05-9-91	2 orang	II
11	Bunga Harapan	Kbn. Belek	03-2-92	10 orang	II
12	Anggrek	Aliaga	03-1-92	10 orang	II
13	Merpati	Depak	05-8-91	10 orang	II
Jumlah				122	

Perkembangan keanggotaan dari sejak tahun terbentuknya tahun 1993 s/d Desember 2021 adalah sbb:

Daftar Anggota dan Calon Anggota Setiap Tahun

Tabel 2.14

No	Bulan/ Tahun	Anggt. Tetap		Calon Anggota		Jumlah
		L	W	L	W	
1	Desember 1993	-	122	-	-	122
2	Desember 1994	-	122	-	-	122
3	Desember 1995	-	150	-	-	150
4	Desember 1996	9	131	-	-	140
5	Desember 1997	14	146	-	-	160
6	Desember 1998	28	303	-	-	331
7	Desember 1999	35	516	-	-	551
8	Desember 2000	36	521	-	-	558
9	Desember 2001	37	512	-	-	549
10	Desember 2002	37	552	-	-	589
11	Desember 2003	39	567	-	-	606
12	Desember 2004	39	555	-	-	594
13	Desember 2005	39	468	-	-	507
14	Desember 2006	39	466	-	-	505
15	Desember 2007	37	457	-	-	494
16	Desember 2008	38	453	194	135	820
17	Desember 2009	38	450	118	140	746
18	Desember 2010	39	448	190	137	814
19	Desember 2011	56	440	244	125	856
20	Desember 2012	62	453	242	101	858
21	Desember 2013	64	451	218	113	846
22	Desember 2014	64	450	207	152	873
23	Desember 2015	64	463	302	209	1.038
24	Desember 2016	62	463	332	241	1.098
25	Desember 2017	517	964			1.481
26	Desember 2018	562	1.089			1.651
27	Desember 2019	842	2.079			2.921
28	Desember 2020	982	2.038			3.020
29	Desember 2021	1.032	2.017			3.049

Dari jumlah anggota tersebut adalah 420 orang (75,27%) berasal dari petani kecil, yang berasal dari 42 KPK.

Dengan sejarah yang cukup panjang, KSU Karya Terpadu telah banyak berbuat utk mensejahterakan

anggotanya, namun begitu, tidak terlepas dari masalah dan tantangan yang sering di hadapi pekerja lapangan dalam merekrut calon anggota.

“banyak tantangan dan masalah yang sering di hadapi seiring berkembangnya koperasi ini, sekarang banyak saingan, koperasi ada dimana-mana, banyak koperasi illegal. Belum lagi karakter masyarakat sekarang yang sangat berbeda dengan masyarakat dulu, sekarang banyak yang pintar-pinter, satu orang bisa minjam di banyak koperasi, sehingga banyak kegaduhan yang terjadi. Intinya adalah bagaimanapun bentuk karakter orangnya, jujur itu modal utama, kalau sudah dipercaya, tidak perlu lagi mencari, calon anggota akan datang dengan sendirinya”⁸⁸



Gambar 2.5 Kantor KSU KT Syariah Unit Masbagik

⁸⁸ Muhammad Nasir, *Wawancara*, Rarang, 26 Februari 2023

e. Mengidentifikasi masalah dan sekaligus melihat potensi

Berbicara tentang perempuan, yang terbayang dibenak kita dengan berbagai permasalahan yang dialami. Dari hasil identifikasi kami khusus di wilayah anggota KSU “Karya Terpadu” ada beberapa permasalahan yang dialami oleh kaum perempuan anggota KSU Karya Terpadu antara lain :

- i. Tingkat pendidikan rendah bahkan tidak sekolah. Anggota KSU kurang lebih 30% tidak pernah mendapat pendidikan formal. Akibat dari pendidikan rendah, maka keterampilan yang dimiliki dan wawasannya pun terbatas.
- ii. Mobilitas di bidang usaha sangat terbatas, kebanyakan hanya di pasar desa, sekitar halaman, perkampungan dalam bentuk pedagang bakulan, warung, kios, buruh tani, penyakap, petani pemilik lahan sempit
- iii. Memiliki modal yang terbatas, bahkan untuk membiayai modal usaha masih system gali lobang tutup lubang.

Namun dibalik keterbatasan tersebut di atas, perempuan anggota KSU “Karya Terpadu” memiliki potensi atau latar belakang yang termasuk jiwa kewirausahaan antara lain :

- i. Selalu tabah menghadapi berbagai masalah khususnya masalah keluarga yang di latar belakang faktor ekonomi.
- ii. Memiliki pengalaman usaha di saat masih bersama orang tua mereka maupun sedang melaksanakan usaha-usaha kecil seperti pedagang bakulan, Industri kecil, penjahit

tradisional, perias pengantin, tukang cukur, petani tembakau Virginia dll.

- iii. Telah bergabung dalam kelompok seperti kelompok dasawisma, PKK Dusun /Desa, P4K, Kube, Belajar Paket A/B, Life skill, dll.
- iv. Masih memiliki budaya malu terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat sekitarnya dari segi janji, hutang dll.


f. Bidang Usaha

Usaha-usaha dan kegiatan yang dilakukan di KSU Karya Terpadu Syariah meliputi :

- 1) Pembiayaan Syariah
- 2) Foto Copy/ Waserda
- 3) Bekerjasama dgn Showroom Mobil & Motor
- 4) Pelatihan magang dan tempat study banding bekerjasama dengan Dinas Instansi & Swasta
- 5) Pembinaan kelompok-kelompok usaha bekerjasama dgn Dalam & Luar Negeri (MCI Amerika, (Rabbo Bank) Belanda
- 6) Kegiatan social dan dana sehat
- 7) Sektor ril (penggemukan/ pemeliharaan sapi)
- 8) lain-lain

g. Struktur Organisasi dan Kepengurusan

Struktur Organisasi KSU Karya Terpadu Syariah



BAB III

BENTUK DAN PERAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM PROSES PEREKRUTAN CALON ANGGOTA KOPERASI SYARIAH DI LOMBOK TIMUR

A. Bentuk Etika Komunikasi Islam Yang di Terapkan Pekerja Lapangan Dalam Proses Perekrutan Calon Anggota Koperasi Syariah di Kabupaten Lombok Timur

Pekerja Lapangan (PL) merupakan karyawan yang menjadi penghubung antara koperasi syariah dengan anggota ataupun calon anggota. Secara garis besar, PL merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk mencari calon anggota dan mengelola catatan keuangan anggota di koperasi syariah. Tak ayal apabila seorang PL dituntut untuk memiliki keterampilan di bidang komunikasi dan juga pemasaran. Tidak hanya itu, seorang PL juga harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan posisi ini mengharuskan terjalinnya hubungan baik antara calon anggota dengan koperasi syariah.

Cangara yang menyimpulkan penilaian dari banyak pakar mengatakan bahwa komunikasi adalah sebagai suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Menurut Schram komunikasi dan masyarakat merupakan dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi.⁸⁹

Karena pentingnya komunikasi tersebut, Islam yang mengusung prinsip *kaffah* atau komprehensif dalam ajarannya

⁸⁹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: RajaGarfindo Persada, 2012) hlm. 2

tidak membiarkan umat yang meyakiniya berkomunikasi tanpa panduan. Kehadiran Ilmu Komunikasi Islam bertujuan untuk membimbing kaum muslimin secara khusus dan masyarakat secara umum agar mampu membangun komunikasi dengan pencipta mereka, dengan diri sendiri, serta dengan sesama berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dengan panduan agama, maka komunikasi akan berjalan sesuai dengan alur yang ditentukan oleh Allah.⁹⁰

Komunikasi yang terjalin dengan prinsip komunikasi Islam akan menghadirkan kedamaian dan keselamatan baik untuk diri PL maupun untuk calon anggota atau masyarakat secara umum. Jika PL melakukan komunikasi dengan niat Ikhlas untuk menjalin silaturahmi dan meningkatkan kualitas hubungan positif dengan calon anggota maka mereka tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia tetapi juga akan mendapatkan pahala akhirat.

Berikut bentuk etika komunikasi Islam yang di terapkan pekerja lapangan dalam proses perekrutan calon anggota koperasi syariah di kabupaten Lombok Timur :

1. *Qaulan Ma'rufa dan Qaulan Layyin*

Kata *qaulan ma'rufan* lebih merupakan perkataan yang berhubungan dengan perasaan komunikasi. Para mufassir mengartikan kata *ma'rufan* dengan semua perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik serta perlakuan yang baik di hadapan orang tersebut atau di belakangnya semua kebaikan suatu kebaikan yang dikenal oleh Syariah maupun akal lawan dari kata mungkar.⁹¹ *Qaulan ma'rufan* lebih menuju pada norma sosial yang berlaku di

⁹⁰ Harjani Hefni, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2015) hlm. 18

⁹¹ Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm. 182

masyarakat, baik buruk, sopan tidak sopan, menyenangkan atau menyakitkan. Jadi *qaulan ma'rufan* berarti kata-kata yang menyenangkan dan tidak berlawanan dengan tata sopan santun dan tidak menyakiti komunikan. *Qaulah ma'rufan* menunjukkan komunikasi dengan memperhatikan Nurani dan perasaan komunikan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat tempat komunikasi berjalan.

Penggunaan prinsip *qaulan ma'rufan* dalam Al-Quran adalah dalam menyampaikan pesan, seorang pekerja lapangan (PL) harus menyampaikan perkataan yang baik, tidak kasar, tidak menyinggung dan menghindari kata-kata kotor agar komunikasi dan proses perekrutan calon anggota koperasi menjadi efektif, efisien, dan tidak memancing amarah bagi calon anggota. Sebab dengan tutur kata yang baik akan bermaslahat dan berdampak pada silaturahmi yang baik, serta perubahan pemikiran dan sikap calon anggota supaya mau bergabung dengan koperasi syariah

Dalam proses perekrutan calon anggota koperasi Syariah, para pekerja lapangan selalu menekankan penggunaan kata yang baik sebagai isi pesan dan perkataan yang baik yang harus muncul dari dalam diri para pekerja lapangan, hal tersebut dapat membujuk calon anggota supaya mau bergabung dengan koperasi Syariah.

Seperti yang dijelaskan oleh Susi Apriani bahwa dalam proses melakukan sosialisasi Koperasi Syariah sebagai PL harus berkomunikasi menggunakan perkataan yang baik dalam menyampaikan tujuan yang ingin dicapai agar calon anggota dapat menerima kedatangan PL dengan baik dan informasi yang di sampaikan dapat

diterima.⁹²

Sehingga peneliti dapat menyimpulkan bahwa Ketika komunikasi terjadi maka tukar menukar informasi tidak bisa dihindarkan. Informasi adalah kunci utama terjadinya perubahan sikap dan perilaku pada manusia. Seorang yang memiliki informasi dengan penyampaian yang kurang baik maka secara umum penerimaan orang tentang informasi tersebut juga akan negatif. Tetapi jika informasi tersebut disampaikan dengan baik, maka kemungkinan besar sikap orang terhadap hal tersebut juga akan baik.

Kesimpulan di atas dapat diperkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu PL yang berada di Selong yang menjelaskan bahwa kebanyakan calon anggota koperasi yang ada di sana adalah orang yang berpendidikan sehingga penggunaan bahasa yang baik dan sopan merupakan langkah awal pekerja lapangan dalam mendekati diri dengan calon anggota.⁹³

Pendapat di atas dapat diperkuat dengan pemikiran M. Quraish Shihab bahwa untuk mewujudkan komunikasi yang baik, seseorang harus selalu berhati-hati, memikirkan dan merenungkan apa yang akan diucapkan. Penekanan pada aspek ini karena sering ucapan yang keluar dari mulut seseorang mengakibatkan bencana dan malapetaka besar bagi orang yang mengucapkannya dan bahkan bagi orang lain. Perintah untuk berhati-hati dan selektif dalam mengeluarkan kata-kata.⁹⁴

Sedangkan *Qaulan Layyin* adalah konsep dalam etika

⁹² Susi Apriani, *Wawancara*, Lendang Nangka, 16 Februari 2023

⁹³ Baiq Ida Susiana, *Wawancara*, Selong, 21 Maret 2023

⁹⁴ Muslimah, *Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam* (Sosial Budaya, Vol 2, Desember 2016) hlm. 122

komunikasi Islam yang berarti perkataan yang lembut, baik, dan penuh kasih sayang. Konsep ini dapat digunakan sebagai teknik persuasi yang efektif dalam membujuk calon anggota di koperasi syariah. Penggunaan bahasa yang lembut, ramah, dan sopan sangat penting dalam komunikasi dengan calon anggota, Menghindari penggunaan kata-kata kasar atau merendahkan dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang positif dan menyenangkan bagi calon anggota. Hal ini dapat membuat calon anggota merasa dihargai dan mendapatkan kepercayaan pada koperasi syariah.

Ena Kurnia menjelaskan penggunaan kata-kata yang baik dan disampaikan dengan lemah lembut sangat berpengaruh dalam menimbulkan kepercayaan calon anggota, berdasarkan pengalaman bertahun-tahun, keduanya tidak bisa di pisahkan, calon anggota biasanya cepat sekali tertarik karena mereka merasa di hargai⁹⁵

Hal serupa juga disampaikan oleh Lalu Nuryakin bahwa untuk tipe orang yang keras seperti di pasar, perkataan yang baik dengan penyampaian yang lemah lembut merupakan solusi mendapatkan calon anggota, supaya informasi yang disampaikan mudah di terima.⁹⁶

Dengan menerapkan kombinasi antara *Qaulan Ma'rufa* dan *Qaulan Layyin*, pekerja lapangan dapat meningkatkan membujuk nasabah dengan pemilihan bahasa kata dan bahasa yang baik, yang di sampaikan dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini akan membangun hubungan yang kuat dan saling percaya antara koperasi syariah dan calon anggota, serta meningkatkan kesuksesan dalam mempengaruhi calon anggota untuk bergabung.

⁹⁵ Ena Kurnia, *Wawancara*, Selong, 21 Maret 2023

⁹⁶ Lalu Nuryakin, *Wawancara*, Rarang, 26 Februari 2023

2. *Qaulan Baligha*

Dalam bahasa Arab, kata *baligh* diartikan sebagai “sampai” mengenai sasaran atau mencapai tujuan. Agar komunikasi tepat sasaran, pesan yang disampaikan oleh pekerja lapangan dalam proses perekrutan calon anggota koperasi syariah, hendaklah disesuaikan dengan kadar intelektualitas calon anggota dan menggunakan bahasa yang dimengerti dan tidak multitafsir. *Qaulan baligha* terjadi bila pekerja lapangan menyesuaikan pembicaraannya dengan sifat-sifat calon anggota. Dalam istilah sunnah, “*berkomunikasilah kamu sesuai dengan kadar akal mereka*”. *Qaulan baligha* terjadi bila komunikator menyentuh komunikan pada hati dan otaknya sekaligus.⁹⁷ Sebagai orang yang bertugas dalam membujuk, Pekerja Lapangan harus melihat situasi dan kondisi yang tepat dan menyampaikan dengan kata-kata yang tepat. Gaya bicara dan pilihan kata dalam berkomunikasi dengan orang awam tentu harus dibedakan dengan saat berkomunikasi dengan kalangan cendekiawan. Berbicara di depan siswa tentu tidak sama dengan saat berbicara di depan mahasiswa.

Seorang pekerja lapangan harus mulai dengan pikiran yang jelas tentang sasaran calon anggotanya. Calon anggota yang dituju tersebut akan sangat mempengaruhi tentang apa yang harus dikatakan PL, bagaimana mengatakannya, kapan mengatakannya, di mana pesan tersebut akan disampaikan dan kepada siapa pesan

⁹⁷ Rachmat Kriyantono, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2019) hlm. 367

tersebut disampaikan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti saat mewawancarai salah satu PL bahwa pekerja lapangan sebelum menemui calon anggota mereka melakukan pemetaan wilayah terlebih dahulu kemudian pekerja lapangan mengamati kebiasaan para warga seperti bagaimana kebiasaan masyarakat di sana, jenis komunikasi apa yang tepat digunakan pada masyarakat tersebut agar produk dan jasa yang ditawarkan dapat di terima. Karena ada beberapa warga desa tertentu yang tidak terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa yang baik dan sopan sehingga pekerja lapangan harus menggunakan bahasa yang lebih keras dan tegas sehingga bisa diterima oleh warga tersebut.⁹⁸

Setelah calon anggota sudah teridentifikasi tertarik, maka pekerja lapangan harus memutuskan tanggapan yang diharapkan dari calon anggota mulai dari keputusannya seperti apa, hingga cerita dari mulut ke mulut yang baik. Pekerja lapangan mungkin menginginkan tanggapan yang kognitif, pengaruh atau perilaku dari calon anggota yang dituju. Artinya pekerja lapangan mungkin ingin memasukkan sesuatu ke dalam pikiran calon anggota, mengubah sikap calon anggota, atau mendorong calon anggota untuk bertindak supaya mau bergabung dengan Koperasi Syariah.⁹⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah komunikasi dapat berhasil dan tepat sasaran jika komunikasi dilakukan dengan cara menyesuaikan gaya bicara dan pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki komunikan dan

⁹⁸ Lalu Angga Dwipayana, *Wawancara*, Masbagik, 8 Maret 2023

⁹⁹ Hendri Topan, *Wawancara*, Pringgasela, 8 Maret 2023

menggunakan bahasa yang mudah di pahami oleh komunikan.

3. *Qaulan Sadida*

Mengenai *Qaulan sadida*, semuanya sepakat berarti benar atau lurus dan jujur, serta adil, tidak ada rekayasa atau penyimpangan informasi.¹⁰⁰ Baik dari segi substansi (materi, isi, pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Dari segi substansi, pekerja lapangan harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta ketika merekrut calon anggota. Dari segi redaksi, pekerja lapangan harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar, sesuai kaidah bahasa yang berlaku. Apabila seorang pekerja lapangan berbohong, maka kredibilitasnya akan runtuh dan tidak bisa percaya orang lain.

Gambaran kebenaran, kejujuran, keadilan, dan perkataan lurus jika ditinjau secara psikologis, permasalahan ini merupakan kebutuhan manusia. Kebutuhan akan rasa nyaman, rasa aman, akan harta yang akan di titipkan ke orang lain atau lembaga keuangan yang belum di kenal, yang sangat potensial untuk membuat orang berlaku tidak benar, tidak jujur atau menyimpang. Karena hal tersebut yang membuat banyak masyarakat mempunyai persepsi negatif dan rasa trauma yang mendalam kepada Pekerja Lapangan dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

¹⁰⁰ Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm. 177

Beberapa warga sulit menerima pekerja lapangan karena merasa trauma karena pernah ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pekerja lapangan bahkan sering dipanggil maling, hal tersebut kemudian berdampak pada kepercayaan masyarakat pada pekerja lapangan dan koperasi syariah. Namun setelah melakukan pendekatan dengan berkata jujur dan menyampaikan informasi dengan benar kepada calon anggota, kepercayaan terhadap koperasi syariah mulai kembali lagi. Oleh karena itu kejujuran bukan hanya dalam bentuk ucapan saja melainkan harus dalam bentuk tindakan juga.¹⁰¹

Mungkin satu dari pelanggaran-pelanggaran paling nyata terhadap etika adalah berbohong. Filsuf Sissela Bok mendefinisikan suatu kebohongan sebagai suatu pesan yang sengaja menipu dalam bentuk suatu pernyataan, ia menekankan niat seseorang untuk menipu atau menyesatkan lewat komunikasi verbal.¹⁰² Tampaknya perintah ajaran untuk berkata benar, memberikan informasi yang sebenarnya dan jujur sengaja diungkap Al-Quran dalam konteks komunikasi yang sangat rawan penyimpangan. Sesuai pernyataan Lippard bahwa kebanyakan orang berbohong karena untuk mendapatkan sumber daya material artinya untuk kepentingan materi.¹⁰³

Oleh karena itu jauh-jauh Islam memberikan peringatan agar hal itu tidak terjadi dengan mengingatkan bertakwa dan berkata benar dalam hal urusan materi dan cara mendapatkannya. Suatu pernyataan yang sangat tepat

¹⁰¹ Nita Siswanti, *Wawancara*, Lendang Nangka, 16 Februari 2023

¹⁰² Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012) hlm. 177

¹⁰³ *Ibid.*.

secara psikologis menerapkan ajaran kejujuran komunikasi dalam konteksnya yang paling berpeluang untuk terjadi penyimpangan dengan argumentasi mengajak melihat diri.

Akbar Sigarta Menerapkan prinsip Islam tersebut selama 7 tahun, selama menjadi pekerja lapangan Akbar mengatakan bahwa berkata dan berperilaku jujur sangatlah penting dan mampu mempengaruhi calon anggota untuk ikut bergabung dengan koperasi Syariah. kejujuran ini dilakukan Akbar karena memiliki tanggung jawab mengelola uang dan menjaga kepercayaan masyarakat agar nama baik koperasi tidak tercemar.¹⁰⁴

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Akbar Sigarta, Muhammad Nasir mengungkapkan bahwa perkataan yang jujur merupakan modal utama bagi koperasi syariah dalam membujuk calon anggota dan bersaing dengan koperasi lain, jika sudah dipercaya oleh masyarakat, biasanya masyarakat yang akan datang sendiri tanpa harus mencari kesana kemari.¹⁰⁵

Walaupun demikian, tidak berarti kejujuran komunikasi hanya sebatas pada konteks di atas, namun ia merupakan kaidah yang berlaku umum. *Qaulan sadida* berlaku pada semua konteks komunikasi baik yang berhubungan dengan material maupun immateril. Lebih jauh lagi bahwa *Qaulan sadida* berusaha menjelaskan adanya usaha pelurusan terhadap hal yang menyimpang. Artinya Islam mengajarkan konteks tersulit dari komunikasi, yaitu mewujudkan tradisi pelurusan atas penyimpangan yang terjadi.

¹⁰⁴ Akbar Sigarta, *Wawancara*, Pringgasela, 8 Maret 2023

¹⁰⁵ Muhammad Nasir, *Wawancara*, Rarang, 26 Februari 2023

B. Peran Etika Komunikasi Islam Dalam Mempersuasi Calon Anggota Koperasi Syariah di Kabupaten Lombok Timur

Etika komunikasi islam memegang peranan penting dalam membujuk calon anggota koperasi syariah, setelah pembahasan sebelumnya yang memaparkan secara jelas prinsip mana saja yang di gunakan oleh pekerja lapangan dalam mencari dan merekrut calon anggota. Dalam berkomunikasi, Allah telah memberikan petunjuk bagi hambanya, agar dalam berkomunikasi mereka mampu menjalin komunikasi yang baik. Komunikasi yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dengan segenap prinsip-prinsip didalamnya dan dengan etika-etika tertentu akan menjadikan komunikasi dapat membuat komunikasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan, tujuan dalam berkomunikasi dapat tercapai, sehingga komunikasi dapat dikatakan baik. Komunikasi sangat penting seperti darah, bagi koperasi syariah, komunikasi memberi kontribusi yang dapat disamakan dengan rusaknya sistem peredaran darah dalam lebih dari suatu organisasi. Tanpa komunikasi yang efektif di berbagai pihak, pola hubungan yang di sebut lembaga tidak akan melayani kebutuhan seseorang dengan baik.

1. Peran Edukatif

Etika komunikasi islam dalam hal ini *Qaulan Maisyura* yang artinya pesan yang disampaikan itu sederhana, mudah dimengerti dan dapat dipahami secara spontan. Pekerja lapangan bertugas untuk mengedukasi anggota dan calon anggota tentang produk dan layanan yang ditawarkan oleh koperasi syariah dengan bahasa-bahasa yang sederhana dan mudah di mengerti. Menjelaskan manfaat, karakteristik, persyaratan, dan risiko yang terkait dengan produk dan layanan tersebut

agar anggota dapat membuat keputusan yang tepat. Pekerja lapangan memiliki peran penting dalam membantu anggota memahami konsep dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Pekerja Lapangan memberikan informasi mengenai pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pengelolaan tabungan, pembiayaan, investasi, dan pengembangan usaha.

Peran edukatif koperasi syariah sangat penting dalam membimbing, mempromosikan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip-prinsip syariah, nilai-nilai Islam, dan kegiatan koperasi syariah kepada anggota dan calon anggota koperasi syariah. Pekerja lapangan berperan dalam memberikan edukasi kepada anggota dan calon anggota koperasi tentang prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasional koperasi syariah. Pekerja lapangan menjelaskan konsep-konsep seperti keadilan, kerjasama, dan pembagian keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Jalaluddin Rakhmat, sebenarnya *Qaulan Maisyura* lebih tepat diartikan “ucapan yang menyenangkan,” lawannya adalah ucapan yang menyulitkan. Bila qaulan ma'rufa berisi petunjuk via perkataan yang baik, qaulan maisura berisi hal-hal yang menggembirakan via perkataan yang mudah dan pantas.¹⁰⁶

Penyelenggaraan pelatihan dan workshop mengenai pengembangan usaha, kepemimpinan, dan keterampilan lainnya yang relevan bagi anggota koperasi juga sering dilakukan untuk menarik minat calon anggota. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota dan calon anggota dalam mengelola dan memperkuat koperasi syariah. Memberikan

¹⁰⁶ Jalaluddin Rahmat. *Islam Aktual* (Jakarta: Mizan, 2015) hlm. 83

pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan operasional koperasi syariah. Menjelaskan aspek hukum yang perlu diperhatikan, termasuk akad syariah, perjanjian, penyelesaian sengketa, dan perlindungan hukum anggota koperasi. Melakukan pendampingan dan memberikan bimbingan kepada calon anggota dan anggota koperasi syariah dalam mengembangkan usaha mereka. Hal itu dapat memberikan konsultasi bisnis, membantu mengidentifikasi peluang usaha, dan memberikan dukungan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi. Dengan peran edukatif yang kuat, etika komunikasi Islam pekerja lapangan di koperasi syariah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran calon anggota dan anggota terkait dengan eksistensi koperasi syariah itu sendiri.

2. Peran Sosial

Pada tingkatan yang lebih tinggi, peran komunikasi tidak hanya mendukung transaksi dengan menginformasikan, membujuk, mengingatkan, dan membedakan produk, tetapi juga menawarkan sarana pertukaran itu sendiri. Proses komunikasi yang terjadi bukan hanya sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan produk tetapi juga sebagai sarana pengantaran nilai-nilai sosial kepada masyarakat.¹⁰⁷

Peran pada tingkatan yang lebih tinggi ini perlu sekali diperhatikan, karena akan menyangkut daya terima calon anggota terhadap produk itu sendiri. Calon anggota akan berusaha menolak produk yang menyinggung perasaan

¹⁰⁷ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm. 164

sosial masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa selain kepuasan terhadap materi promosi dalam menyampaikan pesan produk, juga ada kepuasan yang tidak nyata yang sifatnya psikologis. Kepuasan psikologis ini berkaitan dengan keserasian antara produk yang ditawarkan dan nilai-nilai yang dianut bahkan jika pertentangan itu hanya pada lambang atau nama produk saja.

Dalam proses mempersuasi calon anggota, tidak jarang Pekerja Lapangan menekankan manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan jika calon anggota hendak bergabung dengan koperasi syariah. Pentingnya kesejahteraan masyarakat secara luas dengan menjelaskan bagaimana partisipasi nasabah dalam koperasi syariah dapat memberikan kontribusi positif dalam membangun perekonomian umat dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

Pekerja Lapangan senantiasa mengutamakan kepentingan calon anggota, mendengarkan dengan seksama kebutuhan dan keinginannya, serta memberikan solusi yang sesuai. Pekerja lapangan biasanya akan menjelaskan dengan jelas manfaat, risiko, dan tanggung jawab yang terkait dengan produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga calon anggota merasa dihargai dan didorong untuk menjadi bagian dari koperasi syariah.

Pekerja lapangan biasanya menggunakan *Qaulan Sadida* untuk membangun kepercayaan dan reputasi koperasi syariah dengan berkomunikasi dengan calon anggota secara jujur, memberikan informasi yang akurat, dan menepati janji yang diberikan. Dengan membangun kepercayaan dan reputasi yang baik, calon anggota akan lebih termotivasi untuk bergabung dengan koperasi syariah. Dengan begitu ikatan emosional dengan calon anggota akan semakin kuat, dengan mendengarkan

dengan penuh perhatian, memahami situasi dan kebutuhan calon anggota, serta menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan mereka. Dengan menciptakan ikatan emosional yang kuat, maka di anjurkan penggunaan bahasa yang sopan, penghormatan terhadap orang lain, dan menjauhi kata-kata kasar atau merendahkan. Pekerja Lapangan yang menerapkan etika komunikasi Islam akan berkomunikasi dengan nasabah dengan sikap yang santun, menghormati nilai-nilai agama dan budaya mereka. Sikap kesantunan dan etika komunikasi yang baik akan membantu membangun hubungan yang positif dengan nasabah.

Dengan peran sosial etika komunikasi Islam, pekerja lapangan koperasi syariah dapat membujuk nasabah dengan cara yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, membangun kepercayaan dan reputasi, mengutamakan kepentingan nasabah, menciptakan ikatan emosional, serta mengedepankan kesantunan dan etika komunikasi yang baik. Hal ini akan meningkatkan efektivitas persuasi dan membangun hubungan yang harmonis antara koperasi syariah dan calon anggota.

3. Peran Kultural

Menurut Deddy Mulyana dalam 12 prinsip komunikasi, prinsip ke-8 dalam ilmu komunikasi adalah “semakin sama latar sosial-budaya, semakin efektiflah komunikasi”. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya (orang-orang yang sedang berkomunikasi). Misalnya, penjual yang datang ke rumah untuk mempromosikan barang dianggap telah melakukan komunikasi efektif bila akhirnya tuan rumah membeli barang yang ia tawarkan, sesuai dengan yang diharapkan penjual itu, dan tuan

rumah pun merasa puas dengan barang yang dibelinya.¹⁰⁸ Dalam hal ini, pekerja lapangan menggunakan *Qaulan Baligha* dan *Qaulan Ma'rufa* ketika mempersuasi calon anggota, selalu memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi lokal masyarakat. Pekerja Lapangan yang memahami budaya calon anggota senantiasa menggunakan bahasa dan simbol-simbol yang relevan dengan budaya calon anggota. Pekerja lapangan menggunakan *Qaulan Baligha* dan *Qaulan Ma'rufa* untuk menganalisis bahasa yang harus di gunakan, ketika pekerja lapangan hendak mengunjungi daerah-daerah tertentu supaya informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Hal ini membantu menciptakan ikatan emosional antara pekerja lapangan dan calon anggota, sehingga calon anggota lebih terbuka untuk menerima pesan yang disampaikan. Pekerja Lapangan juga berusaha untuk menunjukkan kesamaan nilai dalam komunikasi mereka dengan calon anggota, seperti integritas, keadilan, dan saling menghormati. Hal ini membantu membangun rasa kepercayaan dan keakraban antara pekerja lapangan dan calon anggota, sehingga memudahkan proses persuasi.

Pentingnya keberlanjutan dan kemaslahatan bersama serta menekankan manfaat jangka panjang dari keterlibatan calon anggota dengan koperasi syariah, baik secara finansial maupun spiritual. Pekerja lapangan menjelaskan bagaimana partisipasi calon anggota dalam koperasi syariah dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Penggunaan bahasa yang

¹⁰⁸ Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, (Bandung : PT Reimaja Roisdakarya, 2016) hlm. 117

baik, tepat sasaran, ekspresi wajah yang ramah, dan kontak mata yang tulus saat berinteraksi dengan calon anggota dapat membantu membangun kepercayaan dan menjalin hubungan yang baik dengan calon anggota.

Melalui peran kultural etika komunikasi Islam, pekerja lapangan koperasi syariah dapat membujuk calon anggota dengan cara yang mempertimbangkan budaya, kesamaan nilai, serta memperhatikan keberlanjutan dan kemaslahatan bersama. Hal ini membantu membangun hubungan yang kuat antara koperasi syariah dan calon anggota, serta meningkatkan efektivitas persuasi dalam konteks kultural.

4. Peran Keagamaan

Etika komunikasi Islam berakar pada nilai-nilai religius yang dipegang oleh masyarakat Muslim. *Qaulan Karima* dalam Islam mengajarkan agar mempergunakan perkataan yang mulia, dibarengi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, dan bertatakrama dalam berkomunikasi kepada siapapun.¹⁰⁹ Komunikasi yang baik tidak dinilai dari tinggi rendahnya jabatan atau pangkat seseorang, tetapi ia dinilai dari perkataan seseorang. Pekerja lapangan menggunakan *Qaulan Karima* untuk mengintegrasikan pesan-pesan yang di sampaikan dengan nilai-nilai agama yang dihormati oleh calon anggota, seperti keberkahan, keadilan, dan kebaikan yang terkandung dalam produk atau layanan yang ditawarkan oleh koperasi syariah.

Dalam membujuk calon anggota, pekerja lapangan senantiasa mengedepankan perkataan yang mulia, nilai-

¹⁰⁹ Muslimah, *Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam*, (Soisial Budaya, Vol 2, Desember 2016) hlm. 121

nilai empati dan kepedulian terhadap calon anggota. Pekerja lapangan menjelaskan manfaat produk atau layanan dengan fokus pada bagaimana hal tersebut dapat memberikan kemaslahatan dan memberikan solusi bagi calon anggota, dengan membantu calon anggota memahami nilai tambah misalnya bagaimana menghindari riba, akad yang sesuai syariat, serta tidak melanggar ketentuan agama.

Keterbukaan dan transparansi dalam membujuk calon anggota oleh pekerja lapangan dengan memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Pekerja lapangan menjelaskan secara terperinci tentang syarat, ketentuan, risiko, dan manfaat yang terkait dengan produk atau layanan tersebut. Etika komunikasi Islam menganjurkan penggunaan bahasa yang santun dan menghormati orang lain. Pekerja lapangan berkomunikasi dengan calon dengan menggunakan bahasa yang sopan, menghindari kata-kata kasar atau merendahkan calon anggota. Sikap kesantunan dan penghormatan ini akan membantu membangun hubungan yang baik dengan calon anggota dan memperkuat kepercayaan mereka.

Melalui peran keagamaan etika komunikasi Islam, pekerja lapangan dapat membujuk nasabah dengan cara yang meyakinkan, jujur, dan mengutamakan kemaslahatan bersama serta bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada data dan analisis data dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil kesimpulan ini menajadi dua kesimpulan utama:

1. Pada penelitian ini ditemukan bahwa bentuk etika komunikasi yang di gunakan oleh Pekerja Lapangan adalah *Qaulan Ma'rufa* untuk mengatasi kurangnya informasi dan literasi calon anggota terhadap koperasi syariah, *Qaulan Baligha* untuk memetakan konsep dan pendekatan komunikasi yang harus di gunakan supaya calon anggota mau bergabung dengan koperasi syariah, *Qaulan Sadida* sebagai sebagai solusi pemecah kebuntuan atas krisis kepercayaan calon anggota terhadap koperasi syariah dan trauma yang di alaminya karena oknum koperasi syariah lainnya, dan *Qaulan Maysura* sebagai solusi cepat dan mudah diterima dengan bahasa yang sederhana dan mudah di mengerti calon anggota.
2. Terdapat beberapa peran etika komunikasi islam dalam mempersuasi calon anggota koperasi syariah di kabupaten lombok timur yaitu peran edukatif dengan turunnya pekerja lapangan, ternyata mampu mengedukasi calon anggota tentang keberadaan koperasi syariah, produk-produk dengan akad syariah, prinsip-prinsip syariah dan pemberdayaan. Dengan peran edukatif yang kuat, etika komunikasi Islam pekerja lapangan di koperasi syariah dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran calon anggota dan anggota terkait dengan eksistensi koperasi syariah itu sendiri. Peran sosial koperasi

syariah juga tidak dapat dipungkiri, dengan adanya koperasi syariah membuat perputaran ekonomi, kesenjangan sosial, serta meningkatkan kedekatan sosial antara calon anggota dengan koperasi syariah secara bersamaan. Dengan peran sosial etika komunikasi Islam, pekerja lapangan koperasi syariah dapat membujuk nasabah dengan cara yang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, membangun kepercayaan dan reputasi, mengutamakan kepentingan nasabah, menciptakan ikatan emosional, serta mengedepankan kesantunan dan etika komunikasi yang baik. Hal ini akan meningkatkan efektivitas persuasi dan membangun hubungan yang harmonis antara koperasi syariah dan calon anggota. Melalui peran kultural etika komunikasi Islam, pekerja lapangan koperasi syariah dapat membujuk calon anggota dengan cara yang mempertimbangkan budaya, kesamaan nilai, serta memperhatikan keberlanjutan dan kemaslahatan bersama. Hal ini membantu membangun hubungan yang kuat antara koperasi syariah dan calon anggota, serta meningkatkan efektivitas persuasi dalam konteks kultural. Melalui peran keagamaan etika komunikasi Islam, pekerja lapangan dapat membujuk nasabah dengan cara yang meyakinkan, jujur, mengintegrasikan pesan-pesan yang di sampaikan dengan nilai-nilai agama dan mengutamakan kemaslahatan bersama serta bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat.

B. SARAN

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya, akan lebih baik jika wawancara, observasi dan dokumentasi dilakukan lebih mendalam.

2. Bagi Koperasi Syariah di Kabupaten Lombok Timur

Saran peneliti, dalam kegiatan operasional Koperasi Syariah hendaknya memegang teguh prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Sedangkan untuk Pekerja Lapangan, Koperasi Syariah lebih fokus membina dan memperhatikan Pekerja Lapangan karena perannya seperti pedang bermata dua, disisi lain menguntungkan sebagai ujung tajam untuk membujuk dan menarik minat calon anggota supaya mau bergabung, disisi lain sebagai bahaya/ancaman karena rawan akan ketidakbenaran, tidak jujur, dan rawan penyelewengan. Seperti keuntungan yang diiringi dengan risiko yang besar.

3. Bagi Pembaca

Saran peneliti bagi pembaca untuk dapat mengkritisi lebih detail terkait penelitian ini dan di bandingkan dengan hasil-hasil penelitian yang lain untuk menambah referensi terkait dengan etika komunikasi Islam dalam ruang lingkup ekonomi syariah dan komunikasi persuasive.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Devito, Joseph. *Komunikasi Antarmanusia*. Tangerang Selatan: Karisma Publishing Group, 2010.
- Ali, Muhammad Daul, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988
- Amir, Mahmud dan Rukmana. *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ariswanti, Diana, *Komunikasi Antar Pribadi*. Magetan. Ae Media Grafika. 2016.
- Arwati, Dini, *Peran Strategis Ekonomi Berbasis Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Ditinjau dari Penerapan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi UMKM*, Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi, Vol 4:1. Juli 2010.
- Daryanto, “*Ilmu Komunikasi*”. PT. Sarana Tutorial Nurani Sejahtera : Bandung, 2013.
- Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Djam’an Satori. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta. 2014.
- Dongoran, Irham dkk, “*Etika Komunikasi Islam Antara Guru dan Murid dalam Kitab Tazkirah As-Sami’ Waal-Mutakallim fi Adab Al-Alim Wa Al-Muta’allim*. Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, Deli Serdang. *Jurnal Bashirah*, Vol. 1, No. 3, April-Juni 2022
- Dusuki, A.W. and N.I. Abdullah, *Maqasid al-Shariah, Masalah, and corporate social responsibility*, *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24: hlm. 25. 2007

- Effendi, Onong Uchjana. *Dinamika Komunikasi* : PT Remaja Rosdakarya. 2004
- Effendy, Onong uchjana, “*Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*”, PT Remaja Rosdakarya: Bandung, 2016
- Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Ginting, Rahmanita dan Yulistiono, Agus, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Cirebon: INSANI, 2021.
- Hairul Hamim, *Etika Komunikasi Islam*. Gunung Sari: CV. Alfa Press, 2022.
- Harjani Hefni, *Komunikasi Islam*, Jakarta. Prenadamedia, 2015.
- H.A.W Widjaja, *komunikasi komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, Jakarta : Bumi Askara 2008.
- Iman, M. Sofiatul, *Etika Komunikasi Islam Masyarakat Muslim yang Diterapkan Dalam Masyarakat Multi Agama di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Studi Kasus Masyarakat Muslim di Tengah Kehidupan Masyarakat Multi Agama di Desa Sukoreno Umbulsari, Jember*. Jurnal IJICM, Vol. 3, No. 02 Desember 2020.
- Jalaludin, Reza Audia, *Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Keputusan Masyarakat Menjadi Anggota Koperasi Syariah 212, Studi Kasus di Banda Aceh dan Aceh Besar*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 5 Nomor 2, 2019.
- Jalaluddin Rahmat. *Islam Aktual*. Jakarta. Mizan. 2015.
- John W. Creswell. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan Edisi 3*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014).

- Kholil, Syukur, *Komunikasi Islam*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Kriyantono, Racmad, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam*. Jakarta : Premada Media, 2019.
- Kurniawan, Erna, “Analisis Prinsip-Prinsip Komunikasi Perspektif Al-Quran”, *Al-Munzir*, 12 November, 2019.
- Latif Abdul , Fahru Syaiful dkk, Etika Komunikasi di Tengah Serangan Budaya Digital, *JAMBURA Journal Civic Education*, Vol.2 No. 2, November 2022, 2798-4818
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 1991.
- Limbong, Bernhard, *Pengusaha Koperasi*, Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2010
- Masran, “Etika Komunikasi Islam pada Aktor Politik Indonesia: Kajian Wacana di Media Online,”(UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta), *Jurnal EL-MADANI*, Vol. 3, No. 01 Tahun 2022, p.72-108
- Maulana, H., & Gumelar, G. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta Barat. Akademia Permata. 2013.
- Mufid, Muhammad, *Etika Filsafat Komunikasi*. Depok. Kencana, 2009.
- Muis, Andi Abdul, *Komunikasi Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Muslimah, “*Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam*”, *Sosial Budaya*, Vol 2, Desember 2016.
- M. Tata Taufik, *Etika Komunikasi Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2012.
- Nurasih, Wiji Dkk. 2020. *Islam dan Etika Bermedia Sosial sebagai Generasi Milenial: Telaah Surat Al-‘Asr*. Al-Misbah 6 di akses melalui <https://news.ge/anakliisporti->

- [aris-qveynis-momava](#), pada hari Minggu, 26 Maret 2023, pada pukul 20.35 WITA
- Nugroho L. Setiadi, *Perilaku Pelanggan*, Jakarta. Prenadamedia. 2015.
- Q.S An-Nisa' 4:29
- QS. Al- Maidah, 5:2
- Roudhonah, *Ilmu Komunikasi*. Jakarta Press, 2007.
- S, Djoko Budi dan F, Ika Yunia , *Koperasi Syariah di Indonesia : Perspektif maqashid Syariah*. Depok : PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Saleh, Fikruzzaman, *Penerapan Prinsip Komunikasi Islam Terhadap Pembinaan Akhlak Santri Pondok Pesantren Nurul Azhar Desa Talawe Kabupaten Sidrap, Tesis*, IAIN Parepare Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Pascasarjana, 2020.
- Sholihin, A.I., *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sitio , Arifin dkk, *Koperasi Tiori dan Praktik*, Jakarta : Erlangga, 2001.
- Sofiana, Triana, *Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah Dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional*, Volume 12, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung. Penerbit Alfabeta. 2015.
- Sunarjo, “*Ilmu Komunikasi dalam Perspektif Al-Quran*”, *INOVASI*, 1 Maret, 2011.
- Thalib, Erwin Jusuf, *Dakwah dan Pluralisme* Jakarta: Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- W. Laurence Neuman. *Metodologi Penelitian Sosial. Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta. PT Indeks. 2015.

Wahyu, Ilaihi. *Komunikasi Dakwah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Warno dan Setiyanti, Sri Wiranti, *Konsistensi Penerapan Sak Syariah pada Koperasi Syariah*, Jurnal Stie Semarang, Vol.6, No.2, 2014.

Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta: Grasindo, 2004.



Perpustakaan UIN Mataram

1. Foto Daftar Kantor Lembaga



Kantor KSU Karya Terpadu Syariah Unit Pelayanan Masbagik



Kantor KSPPS Rinjani Perkasa Selong



Kantor KSU BMT Mandiri Syariah unit Pringgasele



Kantor KSU Karya Terpadu Syariah Pusat Rarang



Kantor KSU BMT Mandiri Syariah Pusat Lendah
Nangka

Perpustakaan UIN Mataram

2. Foto Kegiatan Wawancara



Wawancara dengan Hendri Topan dan Akbar Sigarta
di KSU BMT Mandiri Syariah unit Pringgasela



Observasi dan Wawancara Susi Apriani ke rumah
calon anggota dalam proses perekrutan dengan Qaulan
Ma'rufa



Wawancara saat breafing Qaulan Baligha di KSU Karya Terpadu Syariah



Wawancara dengan Lalu Angga Dwipayana di KSU Karya Terpadu Syariah unit Masbagik



Wawancara di Arman Rosyadi dan Jauhari di BMT Sinar
Harapan Umat Sukamulia

Perpustakaan UIN Mataram

3. Daftar Narasumber

Nama Lembaga	Informan
KSU Karya Terpadu Syariah Rarang	Lalu Nuryakin
	Muhammad Nasir
KSU Karya Terpadu Syariah Masbagik	Lalu Angga Dwipayana
	Baiq Wika
KSU BMT Mandiri Syariah Ld. Nangka	Susi Apriani
	Nita Susilawati
KSU BMT Mandiri Syariah Pringgasela	Akbar Sigarta
	Hendri Topan
KSPPS Rinjani Perkasa Selong	Ida Susiana
	Ena Kurnia
BMT Sinar Harapan Umat Sukamulia	Jauhari
	Arman Rosyadi

4. Daftar Pertanyaan Wawancara

- a. Dalam kegiatan mencari calon anggota, kesulitan apa saja yang sering di alami?
- b. Perkataan mana yang sering di gunakan untuk membujuk calon anggota supaya ikut bergabung dengan koperasi syariah?

(perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang mudah di terima, perkataan yang jujur, perkataan tepat sasaran, perkataan yang mulia)
- c. Apa yang mendasari penggunaan perkataan tersebut?

- d. Apakah lokasi mempengaruhi dalam menentukan keberhasilan perekrutan?
- e. Langkah apa saja yang biasa di tempuh dalam membujuk calon anggota?
- f. Bagaimana peran perkataan-perkataan tersebut dalam membujuk calon anggota?
- g. Selama pengalaman bekerja sebagai pekerja lapangan, perkataan mana yang memberikan pengaruh paling besar dalam membujuk calon anggota hingga mau ikut bergabung?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
PASCASARJANA

Jln. Pendidikan No. 35 Mataram Telp. (0370) 623819-621288. Fax 623819 Mataram NTB
Website : www.pasca.uinmataram.ac.id, Email : pascasarjana@uinmataram.ac.id

Nomor : B.184/Un.12/PP.00.9/PS/05/2023
Sifat : Penting
Lamp. : 1 Berkas
Hal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.

Kepala KESBANGPOL Provinsi NTB
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan proses penyusunan Tugas Akhir Semester (TESIS) mahasiswa sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Pascasarjana UIN Mataram, oleh karena itu mohon kiranya agar mahasiswa kami diberikan rekomendasi penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

Adepun mahasiswa yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Nama : SYARIPUDIN
NIM : 210405015
Semester/T. A. : IV (Genap) / 2022/2023
Program Studi : Komunikasi Penyiaran Islam
Judul Tesis : PERAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM MEMPERSUASI CALON ANGGOTA KOPERASI SYARIAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Tempat Penelitian : 1. Rarang
2. Selong
3. Masbagik

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 17 Mei 2023
Direktur,


Prof. Dr. H. Fahrurrozi, MA
NIP. 197512312005011010

Perpustakaan UIN Mataram



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax. (0370) 7505330
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : <http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id>

M A T A R A M

kode pos 83125

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070 / 1150 / V / R / BKBPDN / 2023

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian Surat Dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram
Nomor : B.184/Un.12/PP.00.9/PS/05/2023
Tanggal : 17 Mei 2023
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian
2. Menimbang :

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : SYARIPUDIN
Alamat : Ngelok RT/RW 000400 Kel/Desa. Montong Baan Kec. Sikur Kab. Lombok Timur No. Identitas 5203043112950029No.Tlpn- 085903118679
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam
Bidang/Judul : PERAN ETIKA KOMUNIKASI ISLAM DALAM MEMPERSUASI CLON ANGGOTA KOPERSI SYARIAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Lokasi : Daftar Terlampir
Jumlah Peserta : 1 (Satu) Orang
Lamanya : Mei - September 2023
Status Penelitian : Baru
3. Hal-hal yang harus ditaati oleh Peneliti :
 - a. Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
 - c. Peneliti harus menaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat isadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
 - d. Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 25 Mei 2023
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NTB



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB di Tempat;
2. Bupati Lombok Timur Cq. Ka. Kesbangpol Kab. Lombok Timur di Tempat;
3. Daftar Surat Terlampir di Tempat;
4. Yang Bersangkutan;
5. arsip;



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Jalan Bypass ZAMIA 2 - Desa Lelede - Kecamatan Kediri - kode pos 83362
Kabupaten Lombok Barat - Provinsi NTB, E-mail: brida@ntbprov.go.id Website : brida.ntbprov.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / 3440 / II – BRIDA / III / 2023

TENTANG
PENELITIAN

- Dasar :
- Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.
 - Peraturan Gubernur NTB Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - Surat Dari Direktur Pascasarjana UIN Mataram Nomor : B.184/Un.12/PP.00.9/PS/05/2023 Perihal : Permohonan Izin Penelitian .
 - Surat dari BAKESBANGPOLDAGRI Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 070/1158/V/R/BKBDN/2023 . Perihal : Rekomendasi Izin Penelitian.

MEMBERI IZIN

Kepada :
Nama : SYARIPUDIN
NIK / NIM : '5203043112950029 / '190603048
Instansi : UIN Mataram
Alamat/HP : Ngelok, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, NTB / 085903166679
Untuk : Melakukan Penelitian dengan Judul: " Peran Etika Komunikasi Islam Dalam Mempersuasi Calon Anggota Koperasi Syariah Di Kabupaten Lombok Timur"
Lokasi : Kabupaten Lombok Timur
Waktu : Mei - September 2023

Dengan ketentuan agar yang bersangkutan menyerahkan hasil penelitian selambat lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai melakukan penelitian kepada Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi NTB via email: litbang.bridaprovnbt@gmail.com

Demikian surat Izin Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lombok Barat
Pada tanggal, 5/6/2023
an. Kepala Brida Provinsi NTB
Kepala Bidang Litbang Inovasi Dan Teknologi



LALU SURYADI, SP. MM
NIP. 19691231 199803 1 055

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

- Gubernur NTB (Sebagai Laporan);
- Bupati Lombok Timur;
- Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab, Lombok Timur;;
- Direktur Pascasarjana UIN Mataram ;
- Ketua KSU Karya Terpadu Syariah Unit Masbagik, Ketua KSU BMT Mandiri Syariah Unit Pringgasela, Ketua KSU BMT Mandiri, Syariah Pusat Lendang Nangka Lombok Timur;
- Yang Bersangkutan;
- Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.
Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://ddss.ntbprov.go.id>